



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Penggugat, Nik, 7204075007500001, Tempat Lahir, Tolitoli, 10 Juli 1950, Umur 74 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan belum/tidak ada, alamat Penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKI RASYID, S.H., SAMSUDIN, S.H. dan UTARI AMANDA, S.H., M.Kn. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Eki Rasyid & Associates" beralamat di Jalan Sudirman No. 92, Kabupaten Tolitoli, dengan alamat elektronik email: ekirasyid4@gmail.com dengan Nomor Handphone 082193478777 dan berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 140/P/SK/HK.03.4/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, Umur 76 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Tergugat I, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, S.H, M.H. dan Mahwan, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Moh. Sabrang & Partners, Beralamat di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan alamat elektronik email: mohsabrang8@gmail.com Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan

Hlm. 1 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 20/P/SK/HK.03.4/III/2024 tanggal 05 Mei 2024
sebagai Tergugat I;

Tergugat II, NIK. 6403083112460001, Tempat lahir Tolitoli, 31 Desember 1946,
Umur 77 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan
tidak bekerja, alamat Tergugat II, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, Umur 66 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan
mengurus Rumah tangga, alamat Tergugat III, Provinsi Sulawesi
Tengah, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, Nik, 7204074608660003, Tempat Lahir Tolitoli, 15 Oktober 1979,
Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Tergugat
IV Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat
IV;

Turut Tergugat I, Nik, 7204075510790001, tempat Lahir Tolitoli, 6 Agustus 1966,
Umur 58 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Turut Tergugat I,
Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai turut
Tergugat I;

Turut Tergugat II, Nik, 7204061009960001, Tempat Lahir Dondo, 28 Desember
1998, Umur 26 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Turut Tergugat II, sebagai Turut
Tergugat II;

Turut Tergugat III, Nik, 7204070605840004, Tempat Lahir Tolitoli, 06 Mei 1984,
Umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan
Petani, alamat Turut Tergugat III, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat I
atau kuasa hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

Hlm. 2 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli tertanggal 24 Januari 2024 yang oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan perubahan pada gugatan tertanggal 26 Februari 2024, yang memuat dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abdul Rauf adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tahun 1944 di Amurang;
2. Bahwa pasangan suami – istri, Saleng bin Pasallo yang meninggal dunia tahun 1979 di Tolitoli dan Rahma binti Abdul Rauf yang meninggal dunia tahun 2003 di Tolitoli, meninggalkan anak kandung / ahli waris yakni :
 - 1) Tergugat II (Tergugat II);
 - 2) Tergugat I (Tergugat I);
 - 3) ahli waris (alm);
 - 4) Penggugat (Penggugat);
 - 5) Tergugat III (Tergugat III);
 - 6) Tergugat IV (Tergugat IV);
3. Bahwa Abbas Saleng alias Abbas Saleh Bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia tahun 2020 di kampung biduk-biduk;
4. Bahwa Almarhum Saleng bin Pasallo dan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan pada angka (2) di atas, juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yang belum terbagi waris di antara para ahli waris, yakni:
 - 4.1. Sebidang tanah SHM xxxxxxxxxxxx 1362 an. Fatma S. Pasallo terletak di Jl. Veteran Ke. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli; dengan letak batas sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| Utara | : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo; |
| Selatan | : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya; |
| Timur | : Jalan raya Veteran; |

Hlm. 3 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Gajah Mada III;

Selanjutnya disebut : Objek sengketa I (Satu);

Bahwa objek sengketa I, dahulu merupakan tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Alm. Saleng Pasallo, yang kemudian disekitar Tahun 1990-an oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan ganti rugi tertanggal 12 Februari 1999, hingga kemudian ahli waris Alm. Saleng Pasallo yakni : Caco Pasallo, Fatma S Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo, Nurjanah S. Pasallo, Nuraini S. Pasallo memberikan surat kuasa pada : Bahri S. Baso dan Milham S. Baso (Keduanya adalah anak kandung dari Tergugat I), untuk mengurus objek sengketa I tersebut dan harta peninggalan Alm Saleng Pasallo lainnya . Kemudian oleh karena beberapa ahli waris Alm. Saleng Pasallo berdomisili di Kalimantan Timur maka untuk mempermudah urusan adminisrasi disepakati oleh para ahli waris Alm. Saleng Pasallo dan Tergugat I, agar sertifikat objek sengketa I di atasnamakan : Fatma Pasallo (Tergugat I) yang kemudian sekarang ini ternyata Tergugat I telah beranggapan sebagai pemilik tunggal atas Objek Sengketa I dan sampai hari ini tidak bersedia untuk membagi objek sengketa I pada ahli waris Alm . Saleng Pasallo lainnya;

4.2. Sebidang Tanah dan bangunan luas kurang lebih 255 m² terletak di Jl. H. Hayun No.26 Kel. Baru Kecamatan Baolan Tolitoli dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;

Selatan : Jl. H. Hayun;

Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M.Tang;

Barat : Jl. Ahmad Dahlan;

Selanjutnya disebut : Objek Sengketa II (Dua);

Bahwa objek sengketa (II) yang terletak di Jl. H. Hayun No. 26 Kel. Baru Kecamatan Baolan Tolitoli, adalah harta peninggalan Alm. Saleng Pasallo dan Almarhumah. Rahma binti Abdul Rauf dan rumah permanen yang berdiri di atasnya adalah rumah yang dibangun oleh Alm. Saleng Pasallo tahun 1977

Hlm. 4 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya merupakan rumah yang berbahan kayu . Objek sengketa (II) saat ini dikuasai dan ditempati oleh Nursan S. Pasallo (Penggugat) dan Nuraini S. Pasallo (Tergugat IV) adapun Penggugat dan Tergugat IV bersedia untuk membagi waris atas Objek Sengketa II ;

4.3. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat dengan luas kurang lebih 2500 m² terletak di Km 14 Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, dengan letak batas sebaai berikut:

- Utara : Tanah sdr. Mastan;
- Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;
- Timur : Tanah Sdr. Sindrang;
- Barat : Tanah Zakaria Ardin;

Selanjutnya disebut : Objek Sengketa III (Tiga);

Bahwa Objek Sengketa III adalah tanah / kebun yang sebelumnya milik Alm. Abdul Rauf kemudian diberikan pada anaknya (Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf) dan Objek Sengketa III dikuasai secara bersama – sama oleh Ahli Waris Saleng bin Pasallo yakni:

- Caco Pasallo Bin Saleng Pasallo (Tergugat II);
- Fatma S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat I)
- Nursan S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Penggugat I);
- NurDjanah S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat III);
- Nuraini S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat IV);

5. Bahwa dari seluruh harta peninggalan Alm. Saleng bin Pasallo dan Almarhumah. Rahma binti Abdul Rauf tersebut, saat ini Objek Sengketa I dikuasai dan tidak mau dibagi waris oleh Tergugat I, dan Objek Sengketa II dikuasai dan bersedia dibagi waris oleh Nursan S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Penggugat) dan Nuraini S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat IV) Adapun Objek Sengketa III dikuasai secara bersama oleh Ahli waris Saleng bin Pasallo dan Almarhumah. Rahma binti Abdul Rauf, yaitu:

- Caco Pasallo Bin Saleng Pasallo (Tergugat II);
- Fatma S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat I);
- Nursan S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Penggugat);
- NurDjanah S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat III);

Hlm. 5 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nuraini S. Pasallo Binti Saleng Pasallo (Tergugat IV);
- 6. Bahwa adapun turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang menyewa tanah objek sengketa I pada Tergugat I untuk berdagang dan Tergugat I yang menikmati hasil sewa objek sengketa I;
- 7. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan Objek Sengketa I, II, dan III akan dialihkan pada pihak lain baik melalui jual beli, gadai ataupun perbuatan hukum lainnya, maka mohonlah agar terhadap Objek Sengketa I, II, dan III diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka mohonlah Pengadilan Agama Tolitoli berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Saleng bin Pasallo telah meninggal dunia tahun 1979 di Tolitoli dan Rahma binti Abdul Rauf telah meninggal dunia tahun 2003 di Tolitoli;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abdul Rauf adalah sebagai berikut:
 - 1) Tergugat II (Tergugat II);
 - 2) Tergugat I (Tergugat I);
 - 3) ahli waris (Alm);
 - 4) Penggugat (Penggugat);
 - 5) Tergugat III (Tergugat III);
 - 6) Tergugat IV (Tergugat IV);
4. Menyatakan ahli waris telah meninggal dunia tahun 2020 di kampung biduk-biduk;
5. Menetapkan hukum bahwa Objek Sengketa I (Satu) dan II (Dua), yang letak batasnya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan Alm. Saleng bin Pasallo dan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf;
6. Menetapkan hukum bahwa Objek Sengketa III (Tiga) yang letak batasnya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf;

Hlm. 6 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian warisan dari masing-masing Ahli Waris Saleng bin Pasallo dan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf, yakni;
 - 1) Tergugat II (Tergugat II);
 - 2) Tergugat I (Tergugat I);
 - 3) ahli waris (Alm);
 - 4) Penggugat (Penggugat);
 - 5) Tergugat III (Tergugat III);
 - 6) Tergugat IV (Tergugat IV);
8. Menghukum Tergugat I (Tergugat I) untuk menyerahkan Objek Sengketa I, untuk dibagi waris di antara Para Ahli Waris almarhum Saleng bin Pasallo dan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf
9. Menetapkan Sita Jaminan sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
11. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil – adilnya;

Bawa pada hari sidang pertama tertanggal 13 Februari 2024 Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan tertanggal 26 Februari 2024 Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan

Hlm. 7 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap pada maksud isi pokok gugatan, akan tetapi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan melakukan perubahan dan atau perbaikan gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang lanjutan tertanggal 28 Februari 2024, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV, tidak hadir di persidangan karena tidak dilakukan pemanggilan;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, Penggugat belum siap dengan perubahan dan atau perbaikan gugatan Penggugat dan Penggugat mohon untuk diberikan waktu dan kesempatan lagi menyusun perbaikan dan atau perubahan gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar membagi harta warisan pewaris secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan tertanggal 04 Maret 2024, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa hukumnya sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;.

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan dan atau perbaikan isi gugatannya sebagaimana dalam posita dan petitum tersebut di atas dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pada gugatan sebelumnya terdapat 4 (empat) pihak Tergugat kemudian pada perubahan gugatan ditambah 3 (tiga) pihak turut Tergugat yaitu Saidah binti Moh. Saleh (turut Tergugat I), Pandi bin Haruddin (turut Tergugat II) dan Turut Tergugat III (turut Tergugat III);
2. Bahwa pada posita ditambahkan posita nomor 6 (enam) yaitu: bahwa adapun turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang

Hlm. 8 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa tanah objek sengketa I pada Tergugat I untuk berdagang dan Tergugat I yang menikmati hasil sewa objek sengketa I;

3. Bahwa pada posita yang sebelumnya nomor 6 (enam) diubah menjadi posita nomor 7 (tujuh);
4. Bahwa pada petitum nomor/angka 10 yang sebelumnya tertulis menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini, diubah/diperbaiki menjadi menghukum para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;

Bahwa pada sidang lanjutan tertanggal 18 Maret 2024, Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya Moh. Sabrang, S.H., M.H, dan Mahwan, S.H. Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa 20 Februari 2024, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 20/P/SK/HK.03.4/III/2024. Tanggal 05 Mei 2024, sedangkan Tergugat II, III, dan IV, serta turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, melalui kuasa hukumnya agar harta warisan pewaris dibagi dan bermusyawarah secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I melalui kuasanya untuk menempuh upaya mediasi dan untuk itu ditetapkan Ali Akbarul Falah, S.H.I, sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 18 Maret 2024, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Mei 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa sebagaimana dalam Penetapan hari sidang (PHS) tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat hal mana Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas

Hlm. 9 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim dalam Penetapan hari sidangnya menyatakan menengguhkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), atas permohonan sita jaminan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I menggunakan kuasa hukum untuk membela kepentingannya selama persidangan berlangsung, maka persidangan dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik;

Bahwa pada sidang lanjutan secara elektronik tertanggal 13 Mei 2024, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa hukumnya, Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat II, III, dan IV, serta turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara (SIP) yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR);

1. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas objek gugatan yang dimaksud, asal usul objek gugatan tidak mampu Penggugat uraikan, tidak jelas dasar dalil-dalil gugatan yang menunjukkan kalau objek yang dimaksud adalah harta warisan, atau surat-surat terkait objek yang dimaksud, atau minimal petunjuk yang bisa dijadikan dasar atas klaim Penggugat, apalagi perkara waris yang dimaksud yakni SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo kepemilikannya atau penguasaannya dibawa Tergugat I, dan tidak pernah dikuasai orang lain, sehingga kabur jika Penggugat mengklaim itu adalah

Hlm. 10 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



harta warisan yang belum terbagi, adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, ketidakjelasan objek yang disengketakan, ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, Posita dan petitum gugatan tidak relevan, dan atau saling bertentangan sehingga dalil-dalil gugatan tersebut jelas diada-adakan. Hal demikian senada dengan yang dimaksud **M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan **harus terang dan jelas atau tegas** (*duidelijk*). Senada dengan **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (*Vide* : Putusan MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, Tanggal 11 November 1975, Jo Putusan MA. RI. No. 1149 K/SIP/1979, Tanggal 17 April 1979, Jo, Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973) Sebagaimana Penggugat mendalilkan (poin 4 hal.4) “ **Bahwa almarhum Saling Bin Pasallo dan almarhuma Rahma binti Abdul Rauf meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yakni sebidang Tanah SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo terletak di jalan Veteran kelurahan baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli**” yang mana alasan Penggugat tersebut menyebutkan sebidang tanah **Milik Almarhum Saleng bin Pasallo, dan Almarhuma Rahma binti Abdul Rauf, sementara SHM No. 05285, luas 1362** Atas Nama Fatma S. Pasallo, bukan Atas Nama *almarhum Saleng bin Pasallo*, dan kepemilikan atas tanah Tergugat I tersebut telah diatur dengan tegas dalam Pasal 23 Ayat(1), Pasal 20 Ayat(1), Pasal 19 Ayat (2) huruf C. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) Jo. Pasal 1 angka 20, Pasal 32. PP.No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hlm. 11 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



3. Bahwa selain poin dua tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas, Siapa yang sebenarnya yang dimintakan pewaris, dan ahli ? Apakah Saleng bin Pasallo yang meninggal dunia pada Tahun 1979 di Tolitoli sebagai pewaris, ataukah Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo, karena dalam posita Poin 3 (tiga) dan petitumnya Poin 4 (empat) juga meminta untuk dinyatakan Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia Tahun 2020 dikampung Biduk-biduk, yang mana petitum tersebut memiliki makna yang sama tapi memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, oleh karena masing-masing telah memiliki ahli waris yang berbeda, dan harta peninggalan yang berbeda, oleh karena dalam perkara Waris selain pewaris dinyatakan meninggal dunia, juga dinyatakan ahli warisnya, serta harta peninggalannya;

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memiliki dasar hukum yang menerangkan kapasitasnya sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak yang mana Penggugat mendalilkan pada Poin 2 (dua) menyebutkan salah satu ahli waris yakni Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo (Alm) tidak ditarik sebagai pihak, sementara (Alm) Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo dimintakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian warisnya, dan (Alm) Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo juga masi memiliki ahli waris Pengganti yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat I (satu), Turut II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga) bukanlah subyek hukum yang termasuk dalam unsur-unsur **kewarisan** aquo, sedangkan sengketa waris adalah sengketa di antara para ahli waris in casu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf C KHI, Jo Pasal 852 KUH Perdata, dan Pasal 174 ayat (1) huruf A KHI, Jo Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989, Tentang

Hlm. 12 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Peradilan Agama, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (satu), II (dua), dan Turut Tergugat III (tiga) tidak terdapat hubungan waris dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dalam mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat II, Nur Jannah Pasallo binti Saleng Pasallo sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tergugat IV dalam perkara ini jelas, dan nyata keliru oleh karena Tergugat, II, III, dan IV adalah memiliki keinginan, dan kepetingan yang sama dengan Penggugat;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui, dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang sudah beberapa kali diajukan di Pengadilan Agama Tolitoli, di antaranya perkara Nomor 333 / Pdt.G / 2021 / PA.Tli, perkara Nomor 235 / Pdt.G / 2022 / PA.Tli, perkara Nomor 213 / Pdt.G / 2023 / PA.Tli, dan beberapa perkara yang dicabut, dan putusan salah, jika dicermati dari gugatan sebelumnya hingga perkara yang saat ini diajukan ke pengadilan agama, substansinya sama terkait **SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo**, bukan harta warisan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
3. Bahwa harta yang sudah bersertifikat bukan atas nama pewaris tidak dapat ditetapkan sebagai harta warisan, Jika hal itu dilakukan justru akan menimbulkan peristiwa hukum, dan menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku, terkecuali Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan Pembatalan sertifikat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) menyebutkan Almarhum Saleng Pasallo meninggalkan harta warisan yang belum terbagi semua sampai sekarang, bahwa dalil tersebut juga tidak jelas harta mana yang dimaksud yang belum terbagi, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menguraikan harta-harta tersebut dasar hukum kepemilikannya, atau setidaknya tidaknya ada

Hlm. 13 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



keterangan yang menerangkan asal usul harta kepemilikan, sehingga dalil tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan;

5. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 7 (tujuh) menyebutkan untuk menjamin, bahwa terkait posita tersebut juga harus dikesampingkan karena posita tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan yang saling berhubungan sehingga jika dalil-dalil tersebut kabur, tidak berdasar hanya mengada-ada, maka terkait dalil tersebut di atas harus di tolak sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972**, juga telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975**;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada yang menyebutkan bahwa Almarhum Saleng bin Pasallo, dan Almarhuma Rahma binti Abdul Rauf meninggalkan harta yang belum terbagi yakni sebidang tanah SHM xxxxxxxxxxxx An. Fatma S. Pasallo yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli **yang benar adalah SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN** yang terletak di jalan S. Pangesar, (Depan Masjid Al-Ikhlas Tanjung Batu), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 130 m², *berdasarkan surat ukur Nomor 965/1995 tanggal 30 Desember 1995*, dan *akta jual beli Nomor : 125/2019*, dengan batas-batas sebelah UTARA berbatasan dahulu sdr. LAGUNUNG, sekarang sdr. MOH.TANG, sebelah TIMUR berbatasan dahulu dengan sdr. PATTA, sekarang sdr.MAKMUR, sebelah SELATAN berbatasan dengan dahulu sdr.LANASE sekarang sdr. HOGA, sebelah BARAT berbatasan dengan Jalan dahulu jalan tanjung beringin sekarang jalan S. Pangesar. **SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN** yang terletak dahulu di Jalan H.Ayun sekarang Jalan Ahmad Dahlan, berdasarkan *sertifikat hak milik Nomor : 846 tahun 1982*, an. Hj. RAHMA PASALLO, dengan luas 255 M2, yang terletak di kelurahan Baru, kecamatan

Hlm. 14 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tii



Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan batas-batas. sebelah UTARA berbatasan dengan dahulu sdr. RAMLI sekarang Mba. ISA (penjual pakaian) sebelah SELATAN berbatasan dengan dahulu Jalan Abbas sekarang Jalan H. Ayun, sebelah BARAT berbatasan dengan dahulu kuintal sdr M.TANG/NURJANNA sekarang Ny. Hj. ROSMA RUMI, TIMUR berbatasan dengan dahulu jalan H. Ayun sekarang jalan Ahmad Dahlan. **SEBIDANG TANAH PERKEBUNAN** yang terdiri dari 25 pohon kelapa yang terletak di KM 14, Desa Tende, kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Perjanjian Gadai antara haji M MAKKA DAENG MAPPUNA sebagai Pihak kedua dengan NUR AINI SALIM DAENG PASALLU sebagai pihak pertama serta kwitansi tertanggal 19 Juni tahun 2015, ketiga harta tersebut benar adalah harta peninggalan Almarhum Saleng bin Pasallo, dan Almarhuma Rahma binti Abdul Rauf yang belum terbagi ke ahli warisnya hingga saat ini;

DALAM POKOK PERKARA

III. DALAM EKSEPSI;

Dalam eksepsi ini Tergugat I Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor : 29/ Pdt.G/2024/ PA.Tli. agar menjatuhkan Putusan **Provisionil** yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang lanjutan secara elektronik tertanggal 21 Mei 2024 Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa hukumnya, Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat II, III, dan IV, serta turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil

Hlm. 15 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Obscur Libel (Tidak Jelas Dan Kabur)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur dan sangat jelas karena objek sengketa dahulu merupakan tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Alm. **Saleng Pasallo**, yang kemudian di sekitar Tahun 1990-an oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan ganti rugi tertanggal 12 Februari 1999, sehingga kemudian ahli waris Alm. **Saleng Pasallo** yakni : Caco Pasallo, Fatma S Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo, Nurjanah S. Pasallo, Nuraini S. Pasallo memberikan surat kuasa pada : **Bahri S. Baso** dan **Milham S. Baso** (Keduanya adalah anak kandung dari Tergugat I), untuk mengurus objek sengketa I tersebut dan harta peninggalan Alm Saleng Pasallo lainnya . Kemudian oleh karena beberapa ahli waris Alm. Saleng Pasallo berdomisili di Kalimantan Timur maka untuk mempermudah urusan administrasi disepakati oleh para ahli waris Alm. **Saleng Pasallo** dan **Tergugat I**, agar sertifikat objek sengketa I di atasnamakan : **Fatma Pasallo** (Tergugat I) yang kemudian sekarang ini ternyata **Tergugat I** telah mengklaim sebagai pemilik tunggal atas Objek Sengketa I dan sampai hari ini tidak bersedia untuk membagi objek sengketa I pada ahli waris dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf;
2. Bahwa dalam Posita maupun Petitum Penggugat sangatlah jelas bahwa Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf adalah sebagai Pewaris dan Meninggalkan Ahli Waris dan juga

Hlm. 16 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yakni sebagai mana objek sengketa I,II, dan III dalm Gugatan Penggugat;

3. Bahwa adapun ahli waris dalam petitum Penggugat meminta untuk dinyatakan meninggal dunia tahun 2020 di kampung biduk-biduk karena hal ini menjadi landasan bahwa ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah meninggal dunia sekaligus sebagai landasan bahwa ahli waris adalah ahli waris langsung dari Pewaris dikarenakan Pewaris meninggal lebih dahulu dibanding ahli waris sebagaimana dalam pasal 185 Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” berdasarkan ketentuan tersebut salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris harus lebih dahulu meninggal dari pada pewaris, oleh karena Pewaris (Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) telah meninggal terlebih dahulu maka berdasarkan hal tersebut ahli waris pengganti tidak;ah terpenuhi, maka ahli waris adalah ahli waris langsung dari Pewaris (Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 menyatakan bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada pewaris, jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

B. Gugatan Error In Persona

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf **singga** sangatlah jelas kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli waris;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena Alm ahli waris meninggal dunia tahun 2020 di kampung biduk-biduk sehingga tidak dimasukkan sebagai pihak namun tetap dimintakan bagian warisnya karena Alm ahli waris adalah ahli waris langsung dari Alm Saleng bin

Hlm. 17 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf, adapun ahli waris dari Alm ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan ini dikarenakan kedudukan ahli waris dari Alm ahli waris bukanlah ahli waris pengganti, dikarenakan Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf sebagai pewaris meninggal lebih dahulu dari pada alm ahli waris sebagai ahli waris, sebagaimana dalam pasal 185 Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya" berdasarkan ketentuan tersebut salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris harus lebih dahulu meninggal dari pada pewaris, oleh karena Pewaris (Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) telah meninggal terlebih dahulu maka berdasarkan hal tersebut ahli waris pengganti tidak terpenuhi, maka ahli waris adalah ahli waris langsung dari Pewaris (Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 menyatakan bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada pewaris, jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

3. Bahwa adapun Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang menyewa tanah Objek Sengketa I pada Tergugat I untuk berdagang, dan Tergugat I yang menikmati hasil sewa Objek Sengketa I, sehingga dalam petitum gugatan ini juga meminta agar menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
4. Bahwa Penggugat dalam mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat II, Nur Jannah Pasallo binti Saleng Pasallo sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tergugat IV dalam perkara ini tidaklah keliru karena hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Hlm. 18 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan bahwa pihak yang yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas, olehnya berdasarkan hal tersebut mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat II, Nur Jannah Pasallo binti Saleng Pasallo sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tergugat IV dalam perkara ini tidaklah keliru karena Tergugat II, III, dan IV adalah merupakan ahli waris dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tanggapan / Replik dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat I dan bertetap pada gugatan Penggugat serta perubahannya yang telah diterima di depan persidangan;
3. Bahwa dari beberapa kali Gugatan Penggugat yang diajukan Ke Pengadilan Agama Tolitoli tidak ada putusan yang menyatakan bahwa objek sengketa I berdasarkan SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo, bukanlah harta warisan sebagaimana yang didalilkan Tergugat I;
4. Bahwa objek sengketa I dahulu merupakan tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Alm. Saleng Pasallo, yang kemudian disekitar Tahun 1990-an oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan ganti rugi tertanggal 12 Februari 1999, sehingga kemudian ahli waris Alm. Saleng Pasallo yakni : Caco Pasallo, Fatma S Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo, Nurjanah S. Pasallo, Nuraini S. Pasallo memberikan surat kuasa pada : Bahri S. Baso dan Milham S. Baso (Keduanya adalah anak kandung dari Tergugat I), untuk mengurus objek sengketa I tersebut dan harta peninggalan Alm Saleng

Hlm. 19 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Pasallo lainnya . Kemudian oleh karena beberapa ahli waris Alm. Saleng Pasallo berdomisili di Kalimantan Timur maka untuk mempermudah urusan administrasi disepakati oleh para ahli waris Alm. Saleng Pasallo dan Tergugat I, agar sertifikat objek sengketa I di atasnamakan : Fatma Pasallo (Tergugat I) yang kemudian sekarang ini ternyata Tergugat I telah mengklaim sebagai pemilik tunggal atas Objek Sengketa I dan sampai hari ini tidak bersedia untuk membagi objek sengketa I pada ahli waris ahli waris dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas dan lengkap bahwa Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf meninggal harta warisan yang belum dibagi waris di antara ahli waris yaitu harta berupa sebagaimana tersebut dalam objek sengketa I, II, dan III;
6. Bahwa objek sengketa I berdasarkan SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo, adalah harta warisan dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf yang belum dibagi waris di antara ahli waris. Adapun sebidang tanah yang terletak di jalan S. Pangesar, (Depan Masjid Al-Ikhlash Tanjung Batu), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 130 M², *berdasarkan surat ukur Nomor 965/195 tanggal 30 Desember 1995*, telah dijual oleh para Ahli Waris (Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Alm Abbas Saleng alias Abbas Saleh Bin Saleng Pasallo) kepada Ishak Baso (anak kandung dari Tergugat I) berdasarkan akta jual beli Nomor : 125/2019, dengan SHM No. 3110 tahun 1996, luas 130 M² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan sdr Sunusi, sebelah timur berbatasan dengan sdr Makmud/Makmur, sebelah selatan berbatasan dengan sdr Lanasi, sebelah barat berbatasan dengan jalan S. Pangesar, sehingga sebidang tanah tersebut bukanlah harta warisan yang belum dibagi karena harta tersebut sudah dijual oleh para ahli waris;

Hlm. 20 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian Replik tersebut di atas mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis dan Hakim Anggota Pemeriksa Perkara No. 29/Pdt.G/2024/PA.Tli, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar : Mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa pada sidang lanjutan secara elektronik tertanggal 29 Mei 2024, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa hukumnya, Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat II, III, dan IV, serta turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Panggilan tercatat yang dibacakan di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukum yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi, dan Jawaban Tergugat satu dalam perkara No. 29 / Pdt.G / 2024 / PA. Tli;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui, dan dinyatakan secara tegas dalam Duplik ini;
3. Bahwa Replik Penggugat dalam perkara a quo hanya pengulangan redaksi dalam gugatan, sehingga kedudukannya tidak memberikan bantahan terhadap eksepsi, dan jawaban, tidak memiliki argumentasi hukum, tidak memahami Eksepsi yang diajukan Tergugat satu, oleh karena Eksepsi, dan jawaban yang diajukan Tergugat satu adalah berdasarkan syarat, dan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 21 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, bukan kehendak Tergugat satu semata, melainkan ketentuan yang harus diberlakukan, sebagaimana diatur dalam aturan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973, yang menyebutkan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan putusan-putusan mahkamah Agung RI, dan pendapat para ahli hukum disimpulkan gugatan dinyatakan Obscur libel, bilamana Gugatan tidak jelas dasar hukum dalam gugatan Penggugat, Objek gugatan yang disengketan Penggugat tidak mampu jelaskan, tidak jelasnya petitum Gugatan atau petitum tidak dirincikan, dan atau posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan, dan atau saling bertentangan;
5. Bahwa Eskepsi yang Tergugat satu ajukan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan serta beberapa putusan Mahkamah agung Republik Indonesia yang dijadikan rujukan terkait syarat materil, dan formilnya suatu Eksepsi, sehingga berdasar hukum yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan Eksepsi yang Tergugat I ajukan, dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait perkara a quo;
6. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo dianggap tepat, dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".(Vide :Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996);
7. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan, Penggugat justru tidak mampu menguraikan jika memang objek perkara tersebut adalah tanah warisan, dalil Penggugat hanya berdasarkan surat permohonan ganti rugi, sebagaimana Penggugat sebutkan *objek sengketa dahulu adalah merupakan tanah persawahan yang dimiliki, dan digarap oleh SALENG PASALLO yang kemudian Tahun 1990-an oleh pemerintah Kabupaten*

Hlm. 22 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan, dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan ganti rugi Tanggal 12 Februari 1999. Bagaimana mungkin pemerintah Kabupaten Tolitoli akan memberikan ganti rugi terhadap objek yang akan dijadikan fasilitas umum kalau pemiliknya tidak jelas, dan objek yang dimaksud tidak bisa dibuktikan kalau itu benar-benar milik Saleng Pasallo dari redaksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Tolitoli saja tidak mengakui kalau tanah yang dimaksud adalah milik Saleng Pasallo sehingga tidak jadi dijadikan jalan, dengan demikian dalil Penggugat dalam repliknya tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

8. *Bahwa jika dicermati dalil Penggugat yang menyebutkan surat permohonan ganti rugi Tanggal 12 Februari 1999, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli tidak pernah memberikan ganti rugi Yang dimaksud, dalil tersebut menunjukkan bahwa objek yang dimaksud sudah dijadikan jalan oleh pemerintah daerah Tolitoli, sehingga ada surat permohonan Ganti rugi, Namun Faktanya sampai saat ini, tidak pernah ada jalan yang dimaksud, perencanaan jalan dari pemerintah daerah Tolitoli juga tidak pernah ada ditempat itu;*
9. *Bahwa Replik poin 6 pokok perkara, Penggugat mendalilkan Lokasi sebidang tanah yang terletak di Jalan S. Pangesar depan mesjid Al-Ihklas Tanjung Batu telah di jual oleh seluruh Ahli waris kepada Sdr. Ishak Baso yang merupakan anak kandung dari Tergugat I. Bahwa terhadap dalil tersebut tidak benar, dan Tergugat satu membatah dengan keras, karena Tergugat I tidak pernah menandatangani akta jual beli, atau surat-surat yang berkaitan dengan objek yang dimaksud, sehingga objek ini masi merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris termasuk Tergugat I, dan bila mana Objek tersebut sudah terjual maka jual beli tersebut tidak sah berdasarkan Putusan Mahakamah Agung No. 3236 K/Pdt/1989, Tertanggal 3 September 1993, menyebutkan Jual beli tanah warisan yang belum dilakukan pembagian kepada semua ahli waris harus mendapatkan persetujuan semua ahli waris, jika salah satu ahli waris tidak*

Hlm. 23 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk menjual tanah warisan tersebut, maka jual beli tanah tersebut tidak sah, meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur peraturan hukum yang berlaku” oleh karena objek yang dimaksud telah nyata masih merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada ahli waris, dan oleh karena tidak dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta warisan dalam perkara ini menyebabkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memasukkan semua harta peninggalan untuk ditetapkan sebagai harta warisan;

10. Bahwa dengan tidak dimohonkannya objek warisan sebidang Tanah yang terletak di *Jalan S. Pangesar depan mesjid Al-Ihklaś Tanjung Batu* adalah kekeliruan yang nyata, karena objek yang dimaksud merupakan harta peninggalan yang belum terbagi ke seluruh ahli waris, Sebagaimana yang dimaksud dalam KHI Pasal 171(b)(c)(d);

11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat, baik dalam gugatan maupun dalam repliknya adalah satu kesatuan yang bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam, dan Hukum acara perdata serta beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga berdasar hukum untuk ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Tergugat satu mohon kepada yang mulia Hakim yang mengadili, dan memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM EKSEPSI;

Dalam eksepsi ini Tergugat I Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 29/ Pdt.G/2024/ PA.Tli. agar menjatuhkan Putusan Provisionil yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima, dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaar*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan ke Pokok Perkara;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 24 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Dan atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I berkaitan dengan masalah obyek sengketa dalam perkara ini, kurang pihak dalam perkara ini dan masalah subyek hukum, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut bukan termasuk eksepsi mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif, namun termasuk/berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat termasuk/berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dalam pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Saleng Pasallo) Nomor 190/A/16.9/71 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buol/Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama (Rahma Pasallo) Nomor. 287/A/III/KADS, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.1/67.17/Dukcapil, tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.1/68.17/Dukcapil, tertanggal 04 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, P.4;

Hlm. 25 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat keterangan Nomor 474.4/29.51/Pem, tertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan Nomor 450/30.05/Pem, tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi akta kematian atas nama (Abbas Saleng) Nomor 6403-KM-14062021-0003, tertanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Brau, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui scan atau pindai barcode dan telah tervalidasi secara elektronik dan sesuai diberi kode bukti diberi kode bukti, P.7;
8. Fotokopi surat Kuasa tanpa tanggal atas nama pemberi kuasa kepada penerima kuasa kepada Bahri S Baso dan Milhan S. Baso, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 26 Januari 2018 atas nama Caco Pasallo, Fatmah S. Pasallo, Fatma S. Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo Nur Djannah S. Pasallo, dan Nuraini, S Pasallo, telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti, P.9;
10. Foto kopi Akta jual beli Nomor 125/2019, tertanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah, Kabupaten Tolitoli telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, P.10;
11. Fotokopi Sertifikat/SHM. Nomor 3110, tertanggal 19 Oktober 1996, yang dikeluarkan badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Buol Tolitoli, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, P.11;

Hlm. 26 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat/SHM. Nomor 05285, atas nama pemegang Hak Fatma S. Pasallo, yang dikeluarkan badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 16 Agustus 2018 telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh pihak Tergugat I diberi kode bukti, P.12;
13. Fotokopi Sertifikat/SHM. Nomor 5430, atas nama pemegang Hak Eddy Soeroso, yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria, Kabupaten Buol Tolitoli, tertanggal 15 Maret 1982 telah bermeterai cukup, di stempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh pihak pemegang hak, diberi kode bukti, P.12;
14. Fotokopi silsilah keluarga Saleng Pasallo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tertanggal 22 Februari 2022, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, P.14;

B. Bukti saksi-saksi

1. **Bachtiar bin Yusup**, tempat tanggal lahir Tolitoli, 13 Mei 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Hi. Hayun No.17, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan masalah tanah warisan milik almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui, Saleng Pasallo dan Rahma sebagai suami istri dan saat ini mereka sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saleng Pasallo dan Rahma menikah, namun Saleng Pasallo merupakan saudara kandung dari kakek saksi bernama Kile;

Hlm. 27 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleng Pasallo meninggal dunia sekitar tahun 1978 karena sakit dan Rahma binti Abd. Rauf meninggal dunia sekitar tahun dua ribuan, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama. 1. Caco Pasallo, 2. Fatma Pasallo, 3. Abbas, 4. Nursan Pasallo, 5. Nur Djanahh Pasallo dan 6. Nuraini Pasallo;
- Bahwa dari ke 6 (enam) anak dari Saleng Pasallo dan Rahma tersebut 5 (lima) orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia anak yang bernama Abbas;
- Bahwa Abbas meninggal dunia di Kalimantan sekitar tahun 2020;
- Bahwa Abbas memiliki anak, namun semuanya tinggal di Kalimantan tidak tahu nama-namanya, dan istri Abbas juga saksi tidak tahu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: 1. Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan) dan sekarang Lokasi tersebut berada di samping bangunan sekretariat Golkar dengan batas sebelah barat rumah pak Jafar, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul Lokasi tersebut namun setahu saksi dahulu digarap oleh almarhum Saleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai Lokasi tersebut akan tetapi saat ini sudah ada bangunan warung;
- Bahwa warung-warung tersebut bukan milik ahli waris namun orang menyewa dan saksi tidak mengetahui terkait pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini apakah Lokasi tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa dengar dari bapak Kamaruddin Fatta, jika Lokasi di samping bangunan sekretariat Golkar tersebut pernah direncanakan akan

Hlm. 28 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun jalan dari masjid Agung lurus tembus sampai di jalan Gajah Mada;

- Bahwa warisan Saleng Pasallo dan Rahma ada juga yang terletak ditanjung batu berupa rumah permanen dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan Ahmad Dahlan, sebelah Selatan berbatasan jalan Hi. Hayun, sebelah barat berbatasan dengan jalan S. Pagesar dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Anto dan saat ini dikuasai oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo sedangkan luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa warisan Almarhum Saleng dan Rahmah belum pernah di bagi;

2. Yusuf Abdullah bin Abdullah, tempat tanggal lahir Tolitoli, 05 Februari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan PNS Inspektorat Kabupaten Tolitoli, tempat tinggal di Jalan Hi. Hayun No.43, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan masalah tanah warisan milik almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui, Saleng Pasallo dan Rahma sebagai suami istri dan saat ini mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Saleng Pasallo dan Rahma menikah, namun mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saleng Pasallo meninggal dunia sekitar tahun 1978 karena sakit dan Rahma binti Abd. Rauf meninggal dunia sekitar tiga tahun yang lalu, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama. 1. Caco Pasallo, 2. Fatma Pasallo, 3. Abbas, 4. Nursan Pasallo, 5. Nur Djanahh Pasallo dan 6. Nuraini Pasallo;

Hlm. 29 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 6 (enam) anak dari Saleng Pasallo dan Rahma tersebut 5 (lima) orang orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia anak yang bernama Abbas;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dan istri Abbas, karena informasinya Abbas tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Abbas meninggal dunia di Kalimantan sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: 1. Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan) dan luasnya saksi tidak mengetahui, dengan batas-batas sebelah barat rumah jalan Gajah Mada, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebelah Selatan berbatasan dengan sekretariat partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul Lokasi tersebut namun setahu saksi dahulu digarap oleh almarhum Saleng tahun 1977;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai Lokasi tersebut akan tetapi saat ini sudah ada bangunan warung;
- Bahwa warung-warung tersebut bukan milik ahliwaris namun orang menyewa dan saksi tidak mengetahui terkait pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini apakah Lokasi tersebut sudah dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Lokasi di samping bangunan sekretariat Golkar tersebut dahulu pernah direncanakan akan dibangun jalan akan tetapi dialihkan di dekat kantor Kecamatan Baolan;
- Bahwa saksi dahulu sering berbincang-bincang dengan Saleng Pasallo di Lokasi tersebut Ketika Saleng menggarap sawah;
- Bahwa warisan Saleng Pasallo dan Rahma ada juga yang terletak kampung arab jalan Ahmad Dahlan berupa rumah permanen dan saat ini ditinggali oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo sedangkan luasnya saksi tidak mengetahuinya;

Hlm. 30 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Saleng memiliki kintal tanah di desa Tende dan Nuraini sering ke sana namun saksi tidak mengetahui posisi pastinya;
- Bahwa warisan Almarhum Saleng dan Rahmah belum pernah di bagi;

3. Moh. Taufiq bin Arif Muluk, tempat tanggal lahir Tolitoli, 01 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tolitoli, tempat tinggal di Jalan Hi. Mohsen No.51, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat I bersengketa masalah kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Abbas dan juga tidak tahu istri Abbas;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di jalan Veteran, untuk luas dan batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa Lokasi tanah yang terletak di jalan Veteran tersebut pernah datang saudara Milham dan Bahri atas dasar surat kuasa dari para ahli waris kekantor saksi di Kelurahan Baru untuk mengurus sporadiknya;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala kelurahan Baru sejak tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi mengakui yang mengeluarkan dan menandatangani surat pernyataan seluruh ahli waris untuk pembuatan surat Sporadik;
- Bahwa atas dasar surat Pernyataan dari seluruh ahli waris tersebut, saksi mengeluarkan surat Sporadik atas nama Fatma Pasallo;
- Bahwa dalam proses pengurusan pembuatan Sporadik diterangkan jika Lokasi tanah tersebut dikuasai oleh Fatma Pasallo dan tidak ada pihak lain yang menguasai Lokasi tanah tersebut;

Hlm. 31 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum surat Sporadik dikeluarkan, pihak kelurahan melaksanakan sesuai prosedur dengan turun ke lokasi serta memasang papan pengumuman bertulisan Lokasi tanah ini dalam kepengurusan surat Sporadik dan di umumkan selama satu minggu, selama proses pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Fatma tersebut sehingga diterbitkan Sporadik atas Fatma;
- Bahwa dengan terbitnya Sporadik tersebut kemudian diteruskan ke pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Lokasi tanah di jalan Veteran tersebut dikuasai oleh Fatmah sesuai dengan nama dalam penerbitan sporadik;
- Bahwa selain Lokasi tanah yang saksi terbitkan Sporadik tersebut saksi tidak mengetahuinya;

4. Asnawir bin Umar Hi. Tompo, tempat tanggal lahir Tolitoli, 13 September 1971 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Magamu No.31, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai kerabat jauh dari Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat tanah warisan peninggalan Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Saleng Pasallo dan Rahma sebagai suami istri dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama. 1. Caco Pasallo, 2. Fatma Pasallo, 3. Abbas, 4. Nursan Pasallo, 5. Nur Djannah Pasallo dan 6. Nuraini Pasallo;
- Bahwa dari ke 6 (enam) anak dari Saleng Pasallo dan Rahma tersebut 5 (lima) orang-orang masih hidup dan satu orang telah

Hlm. 32 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia anak yang bernama Abbas dan Abbas memiliki anak namun saksi tidak mengetahui jumlah anaknya;

- Bahwa Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf meninggalkan warisan berupa persawahan yang dahulunya milik orang tuanya dan digarap oleh Saleng Pasallo kemudian menjadi milik Saleng Pasallo yang terletak di jalan Veteran dan sawah tersebut berdekatan dengan sawah orang tua saksi (umar Hi. Tompo);
- Bahwa posisi sekarang tanah Lokasi tersebut berada di sebelah kantor Camat Baolan sampai dengan berbatasan dengan rumah dinas pengadilan negeri;
- Bahwa Lokasi saat ini berdiri kantor partai Golkar dahulu milik Saleng Pasallo akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah dijual atau di alihkan oleh Saleng Pasallo;
- Bahwa Lokasi tanah warisan Saleng Pasallo di jalan Veteran dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Kille dan rumah dinas Pengadilan Negeri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan sekretariat partai Golkar dan tanah milik j. Marwiyah, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Gajah Mada;
- Bahwa sejak tahun 1992 Lokasi tanah milik Saleng Pasallo tersebut sebelum saksi menjadi pegawai sudah ada rencana pembangunan jalan seluas delapan meter sampai tembus di jalan Gajah Mada, oleh pemerintah akan tetapi pada tahun 2011 ketika saksi menjadi pegawai pada kantor kecamatan Baolan belum ada realisasi dan jalan dialihkan ke samping kantor Camat Baolan yaitu jalan Gajah Mada sekarang;
- Bahwa Ketika menjabat sebagai seksi pemerintahan yang kemudian naik jabatan menjadi sekretaris camat pada tahun 2017 datang anak Fatma Pasallo (cucu Saleng Pasallo) yang Bernama Milham datang meminta agar tanah yang berada di dekat sekretariat Golkar dibuatkan surat-surat atas nama saudara-saudara ibu Fatma Pasallo kemudian saksi memberikan arahan atau penjelasan kepada Milham

Hlm. 33 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



bahwa apabila akan dibuatkan surat-surat harus berdasarkan keterangan Ahli waris dan keterangan kematian dari Saleng Pasallo dan istrinya Rahma, bisa saja dibuatkan atas nama Fatma Pasallo harus ahli waris yang lain menguasai kepada yang mau mengurus surat-surat tersebut yang selanjutnya saudara Milham akan dikuasakan kepada dirinya dan Bahri tetapi akan di atasnamakan ibu kandungnya yaitu Fatma Pasallo yang kemudian saksi kembali mengingatkan harus ada pernyataan dari saudara-saudara Fatma yang lain atau ahli waris yang lain dan jika tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain tidak akan terbit Sporadik;

- Bahwa saksi hanya sebatas mengarahkan dan saksi tidak mengetahui kelanjutan kepengurusan tanah tersebut;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Lokasi milik Saleng Pasallo tersebut namun saksi melihat terdapat beberapa bangunan warung di atasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lokasi tanah sengketa tersebut sudah dijual belikan atau dialihkan;
- Bahwa warisan lain Saleng Pasallo dan Rahma terletak di tanjung batu berupa rumah permanen dengan batas-batas sebelah utara berbatasan saksi lupa rumah siapa, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan hj. Rosma dan sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan saat ini rumah tersebut yang tinggal Nursan Pasallo dan Nuraini Pasallo namun saksi tidak mengetahui luas Lokasi tersebut;
- Bahwa ada Lokasi persawahan yang terletak didesa Tende/Sabang namun saksi tidak mengetahui langsung karena hanya mendengar dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai dan apakah sudah di jual atau dialihkan oleh ahli waris;

5. Ute Lakella bin Lakella, tempat tanggal lahir Tolitoli, 10 Juli 1960 (64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan veteran III, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan,

Hlm. 34 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai kerabat jauh dari Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Saleng Pasallo dan Rahma sebagai suami istri dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saleng Pasallo pada tahun 1970 ketika saksi berusia 20 tahun;
- Bahwa Saleng Pasallo telah meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan Rahma binti Abd. Rauf meninggal tahun 2003;
- Bahwa semasa hidupnya Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama. 1. Caco Pasallo, 2. Fatma Pasallo, 3. Abbas, 4. Nursan Pasallo, 5. Nur Djanahh Pasallo dan 6. Nuraini Pasallo;
- Bahwa dari ke 6 (enam) anak dari Saleng Pasallo dan Rahma tersebut 5 (lima) orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia anak yang bernama Abbas;
- Bahwa Abbas meninggal dunia di Kalimantan sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak-anak Abbas dan juga tidak kenal dengan istri Abbas karena tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saleng Pasallo dan Rahma meninggalkan warisan berupa tanah kintal yang terletak di jalan Veteran seluas 1.300m² dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kille dan rumah dinas pengadilan negeri, sebelah Selatan dengan gedung sekretariat partai Golkar, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran dan sebelah barat berbatasan dengan perumahan;
- Bahwa tanah Lokasi tersebut dikuasai oleh Fatma;
- Bahwa tanah Lokasi tersebut belum pernah dijual belikan atau dialihkan;

Hlm. 35 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendengar informasi Lokasi tanah tersebut direncanakan menjadi jalan namun tidak jadi dan dikembalikan ke istri Saleng Pasallo yaitu Rahma, sehingga tidak ada yang Kelola dan sudah berbentuk rawa kemudian disewakan oleh baba (panggilan anaknya Fatma) namun saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa tanah warisan Saleng Pasallo lainnya terletak di jalan Ahmad Dahlan dahulu berupa bangunan rumah panggung dan sekarang menjadi rumah permanen dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan mbak mi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan dikuasai oleh Nursan dan Nuraini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya dan apakah sudah dijual atau dialihkan;
- Bahwa sepengetahuan ada warisan lain yang terletak di desa Tende dan saksi mengetahui dari pemberitahuan Caco Pasallo anaknya Saleng Pasallo namun saksi tidak mengetahui pasti tempat lokasinya;
- Bahwa tanah warisan Saleng Pasallo dengan Rahma belum pernah dibagi;

6. Syafrudin kadir bin Moh. Kadir, tempat tanggal lahir Tolitoli, 10 Oktober 1958 (66 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai kerabat jauh Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersengketa tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Saleng Pasallo dan Rahma sebagai suami istri dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf;
- Bahwa Saleng Pasallo telah meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan Rahma binti Abd. Rauf meninggal sekitar tahun 2004;

Hlm. 36 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama. 1. Caco Pasallo, 2. Fatma Pasallo, 3. Abbas, 4. Nursan Pasallo, 5. Nur Djanahh Pasallo dan 6. Nuraini Pasallo;
- Bahwa dari ke 6 (enam) anak dari Saleng Pasallo dan Rahma tersebut 5 (lima) orang masih hidup dan satu orang telah meninggal dunia anak yang bernama Abbas;
- Bahwa Abbas meninggal dunia di Kalimantan sekitar tahun 2020 dan memiliki 5 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Abbas masih hidup atau telah meninggal, karena saat Abbas ke Tolitoli hanya membawa 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah tanah warisan Saleng Pasallo dan Rahma yang terletak di jalan Veteran di samping bangunan sekretariat partai Golkar, saksi tahu karena saksi pernah tinggal di rumah pak Kille (saudara kandung pak Saleng) dan sering ke lokasi tersebut sekitar tahun 1976;
- Bahwa tanah yang terletak di jalan Veteran tersebut dahulu belum ada sertifikat dan sekarang sudah bersertifikat atas nama Fatma;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di jalan veteran sebelah utara berbatasan dengan perumahan pengadilan negeri dan tanah milik pak Kille, sebelah selatan berbatasan dengan kantor partai Golkar, sebelah barat berbatasan dengan jalan Gajah Mada dan sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran dan luas tanah tersebut sekitar 1000 m²;
- Bahwa lokasi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Fatma Pasallo;
- Bahwa sekitar tahun 2022 Caco Pasallo anak dari Salenggg Pasallo dari Kalimantan pernah datang ke Tolitoli untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut tetapi Fatma dan anak-anaknya tidak mau;
- Bahwa dengar dari Nursan jika anaknya Fatma bernama Milham diberi kuasa oleh seluruh ahli waris untuk mensertifikatkan tanah

Hlm. 37 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang di jalan veteran dan di atas namakan Fatma namun tujuannya dari surat kuasa tersebut untuk selanjutnya agar dibagi kepada saudara-saudara Fatma atau ahli waris;

- Bahwa setelah pak Saleng meninggal dunia tanah tersebut menganggur, akan tetapi sekarang saksi lihat tanah tersebut disewakan oleh Milham anak dari Fatma;
- Bahwa pada tahun 1980an pemerintah ada rencana membangun jalan sampai tembus ke jalan Gajah Mada dan rencana jalan tersebut di atas tanah milik Saleng Pasallo;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut akan dibuat jalan dengan dari pak As'ad selaku kepala Desa baru saat itu jika tanah milik pak Saleng akan dibuat jalan;
- Bahwa tanah warisan Saleng Pasallo juga berada di kampung arab dan saat ini dikuasai oleh Nursan dan Nuraini;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah pak Anto, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Ahmad Dahlan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Rosma dan sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Hi. Hayun, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan alat bukti saksi Penggugat, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pada pokoknya tidak membantah keterangan saksi Penggugat kecuali Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai penegasan dalam keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Fatma S. Pasallo, No. 05285, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor pertanahan kabupaten Tolitoli

Hlm. 38 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, T.1;

2. Fotokopi surat permohonan ganti rugi atas nama Hj. Rahma Pasallo yang ditujukan kepada bupati Buol Tolitoli tertanggal 12 Februari 1999, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, T.2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik dahulu atas nama Doel hadi dan saat ini atas nama Anggraini Limiyanto No. 882, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor agraria kabupaten Buol Tolitoli tertanggal 20 Juni 1982, telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diperlihatkan diberi kode bukti, T.3;
4. Fotokopi buku tanah pemegang hak milik pendaftaran pertama atas nama LaKille Pasalo No. 964, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor agraria kabupaten Buol Tolitoli tertanggal 12 Juli 1982, telah bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diperlihatkan diberi kode bukti, T.4;
5. Fotokopi surat setoran pajak Daerah (SSPD-PBB) dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Fatma S. Pasallo, yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten Tolitoli tertanggal 05 April 2023, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, T.5;
6. Fotokopi surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Desember 2023, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, T.6;
7. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Wijiono, tertanggal 15 Desember 2023, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti, T.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Wijiono bin Mustofa**, tempat tanggal lahir Ngawi, 20 Januari 1976 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasim, Kelurahan Baru, Kecamatan

Hlm. 39 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik para Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak saksi menyewa dan tinggal di samping kantor Golkar sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dan membuka usaha warung makan Lamongan;
- Bahwa saksi menyewa tanah tempat usaha warung makan Lamongan tersebut masih termasuk tanah Golkar;
- Bahwa saksi telah membeli tanah berbatasan langsung dengan tanah yang saksi sewa;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sejak 15 September 2023;
- Bahwa tanah tersebut milik ibu Fatma karena dalam sertifikat atasnama ibu Fatma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut seharga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut berukuran lebar 21 M, panjang tidak sampai 100 M, panjang sebelah kiri sekitar 67 M atau 68 M. dan Panjang sebelah kanan sekitar 65 M;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli sebelah kiri berbatasan dengan rumah dinas pengadilan Negeri, sebelah kanan berbatasan dengan tanah dan bangunan Golkar, sebelah belakang berbatasan dengan jalan Gajah Mada dan sebelah depan berbatasan dengan jalan Veteran;
- Bahwa selama saksi beli tanah tersebut tidak ada yang datang mengklasifikasi atau keberatan;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan kios-kios kecil jualan minuman, jualan bubur ayam dan tempat gunting rambut;
- Bahwa penjual tersebut menyewa ke ibu Fatma;
- Bahwa yang sering datang menagih sewanya bapak Milham dan bapak Baba yang merupakan anaknya Fatma;

Hlm. 40 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



- Bahwa dasar saksi membeli tanah tersebut karena sudah bersertifikat dan yang menjual Fatma;

Bahwa Terhadap keterangan alat bukti saksi Tergugat I, Tergugat I membenarkannya dan Penggugat pada pokoknya tidak membantah keterangan saksi Penggugat kecuali Tergugat I mengajukan pertanyaan sebagai penegasan dalam keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat I telah mencukupkan alat buktinya dan tidak lagi mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di tempat obyek sengketa tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa posita angka 4 angka, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan kabupaten Tolitoli dan objek sengketa 3, terletak di Desa Tende, Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, objek sengketa I dan II disaksikan oleh bapak Ade Irma selaku Kepala seksi Tantib Kelurahan Baru dan bapak Aipda andi Syahril dan obyek sengketa 3, disaksikan oleh Sarda binti Kambang dan Hasanudin bin Saleh, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat ukuran luas objek sengketa I seluas 1362 M², tidak ada perubahan, objek sengketa II ukuran luas kurang lebih seluas 255 M² dan Objek sengketa III ukuran luas kurang lebih seluas 2500 M² sedangkan hasil pengukuran secara manual pemeriksaan setempat terjadi perbedaan ukuran luas pada objek sengketa II ukuran luas kurang lebih seluas 225 M², objek sengketa III ukuran luas kurang lebih seluas 2639 M², maka Majelis Hakim merujuk kepada ukuran objek sengketa hasil pemeriksaan

Hlm. 41 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf a angka 6 menyatakan Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa mengenai permohonan sita jaminan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, hal mana Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela perintah melakukan sita jaminan atas objek sengketa, sebagaimana laporan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 30 Oktober 2024 menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran pelaksanaan sita jaminan, olehnya perintah sita jaminan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) tertanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan guna mengajukan kesimpulannya sebagaimana telah disepakati dalam *court calendar* pada tanggal 04 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut :

Hlm. 42 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR);

1. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas objek gugatan yang dimaksud, asal usul objek gugatan tidak mampu Penggugat uraikan, tidak jelas dasar dalil-dalil gugatan yang menunjukkan kalau objek yang dimaksud adalah harta warisan, atau surat-surat terkait objek yang dimaksud, atau minimal petunjuk yang bisa dijadikan dasar atas klaim Penggugat, apalagi perkara waris yang dimaksud yakni SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo kepemilikannya atau penguasaannya dibawa Tergugat I, dan tidak pernah dikuasai orang lain, sehingga kabur jika Penggugat mengklaim itu adalah harta warisan yang belum terbagi, adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, ketidakjelasan objek yang disengketakan, ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, Posita dan petitum gugatan tidak relevan, dan atau saling bertentangan sehingga dalil-dalil gugatan tersebut jelas diada-adakan. Hal demikian senada dengan yang dimaksud **M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan **harus terang dan jelas atau tegas** (*duidelijk*). Senada dengan **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (*Vide : Putusan MA. RI. No. 582 K/Sip/1973, Tanggal 11 November 1975, Jo Putusan MA. RI. No. 1149 K/SIP/1979, Tanggal 17 April 1979, Jo, Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973*) Sebagaimana Penggugat mendalilkan (*poin 4 hal.4*)“ Bahwa almarhum Saling Bin Pasallo dan almarhuma Rahma

Hlm. 43 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



*binti Abdul Rauf meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yakni sebidang Tanah **SHM No. 05285, luas 1362 An. Fatma S. Pasallo** terletak di jalan Veteran kelurahan baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli” yang mana alasan Penggugat tersebut menyebutkan sebidang tanah **Milik Almarhum Saleng bin Pasallo, dan Almarhuma Rahma binti Abdul Rauf, sementara SHM No. 05285, luas 1362** Atas Nama Fatma S. Pasallo, bukan Atas Nama *almarhum Saleng bin Pasallo*, dan kepemilikan atas tanah Tergugat I tersebut telah diatur dengan tegas dalam Pasal 23 Ayat(1), Pasal 20 Ayat(1), Pasal 19 Ayat (2) huruf C. UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) Jo. Pasal 1 angka 20, Pasal 32. PP.No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*

3. Bahwa selain poin dua tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak jelas, Siapa yang sebenarnya yang dimintakan pewaris, dan ahli ? Apakah Saleng bin Pasallo yang meninggal dunia pada Tahun 1979 di Tolitoli sebagai pewaris, ataukah Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo, karena dalam posita Poin 3 (tiga) dan petitumnya Poin 4 (empat) juga meminta untuk dinyatakan Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia Tahun 2020 dikampung Biduk-biduk, yang mana petitum tersebut memiliki makna yang sama tapi memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, oleh karena masing-masing telah memiliki ahli waris yang berbeda, dan harta peninggalan yang berbeda, oleh karena dalam perkara Waris selain pewaris dinyatakan meninggal dunia, juga dinyatakan ahli warisnya, serta harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut berkaitan dengan gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *obscur libel* Penggugat sebagaimana didalilkan pada Poin (2) setidaknya mendalilkan pada hal-hal berikut (a). Penggugat tidak menguraikan asal-usul dari objek sengketa dan dalil-dalil Penggugat yang mengarah pada harta warisan, sedangkan selama ini objek

Hlm. 44 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam penguasaan dan atas nama Tergugat I sebagaimana dalam SHM No. 05285 (b). Gugatan mengandung ketidakjelasan gugatan, ketidakjelasan objek, ketidakjelasan perincian petitum sehingga Posita dan Petitum Penggugat tidak relevan dan saling bertentangan (c). Penggugat mendalilkan objek sengketa pada Poin 4.1. milik alm. Saleng bin Pasallo dan almh. Rahma binti Abdul Rauf sementara objek tersebut atas nama Rahma S. Pasallo berdasarkan SHM No. 05285;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas oleh Majelis Hakim menilai bahwa pokok perkara pada Posita 4.1. telah Penggugat uraikan mengenai peristiwa penguasaan objek sengketa yang dahulunya dikuasai dan digarap oleh alm. Saleng Pasallo, lalu kemudian Pemerintah Kabupaten Tolitoli menghendaki agar objek tersebut dialih fungsikan sebagai jalan dengan kompensasi ganti rugi. Namun kemudian, ganti rugi tidak terealisasi dan para ahli waris berkehendak untuk menarik kembali objek tersebut dengan melakukan kesepakatan bersama antara para ahli waris, oleh karena beberapa ahli waris bertempat tinggal di Kalimantan, sehingga untuk memudahkan pengurusan, para ahli waris sepakat mempercayakan kepada Tergugat I untuk mengurus sertifikat atas nama Tergugat I, namun kemudian Tergugat I ingkar dan menyatakan klaim sepihak bahwa objek tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selain itu pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tunggal atas objek tersebut, hal mana berbeda dengan pengakuan Penggugat atas peristiwa tersebut yang menyatakan antara para ahli waris telah membuat kesepakatan atas objek sengketa tersebut untuk penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perihal klaim atas objek tersebut sebagai harta warisan atau bukan merupakan bagian dari pokok perkara, sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai alasan adanya ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) Tergugat I pada poin (2) patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan dalam eksepsinya pada Poin (3) yang pada pokoknya menyatakan tidak jelas siapa

Hlm. 45 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta sebagai Pewaris antara Saleng bin Pasallo meninggal 1979 atau Abbas Saleng Pasallo meninggal tahun 2020 sedangkan keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda karena pewaris yang berbeda, harta peninggalan yang berbeda, dan ahli waris yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendudukkan Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abdul Rauf sebagai pewaris, sedangkan seluruh anak-anak dari kedua pewaris didudukkan sebagai ahli waris, demikian pula dengan Abbas Saleng yang meninggal pada tahun 2020 atau setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris selaku anak kandung dari Pewaris yang demikian itu dipertimbangkan kemudian pada pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terang dan jelas, sehingga eksepsi Penggugat pada Poin (3) patut untuk **ditolak**;

B. Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf singga sangatlah jelas kedudukan Penggugat adalah sebagai ahli waris;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena Alm ahli waris meninggal dunia tahun 2020 di kampung biduk-biduk sehingga tidak dimasukkan sebagai pihak namun tetap dimintakan bagian warisnya karena Alm ahli waris adalah ahli waris langsung dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf, adapun ahli waris dari Alm ahli waris tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan ini dikarenakan kedudukan ahli waris dari Alm ahli waris bukanlah ahli waris pengganti, dikarenakan Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf sebagai pewaris meninggal lebih dahulu dari pada alm ahli waris sebagai ahli waris, sebagaimana dalam pasal 185 Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” berdasarkan ketentuan tersebut salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris harus lebih dahulu meninggal dari pada pewaris, oleh karena Pewaris (Alm Saleng

Hlm. 46 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) telah meninggal terlebih dahulu maka berdasarkan hal tersebut ahli waris pengganti tidak;ah terpenuhi, maka ahli waris adalah ahli waris langsung dari Pewaris (Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf) sebagaimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 334K/AG/2005 menyatakan bahwa kedudukan ahli waris pengganti ditentukan secara tegas dan jelas ketika meninggalnya ahli waris yang digantikan lebih dahulu dari pada pewaris, jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur;

3. Bahwa adapun Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah pihak yang menyewa tanah Objek Sengketa I pada Tergugat I untuk berdagang, dan Tergugat I yang menikmati hasil sewa Objek Sengketa I, sehingga dalam petitum gugatan ini juga meminta agar menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
4. Bahwa Penggugat dalam mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat II, Nur Jannah Pasallo binti Saleng Pasallo sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tergugat IV dalam perkara ini tidaklah keliru karena hal ini sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas, olehnya berdasarkan hal tersebut mendudukan Tergugat II sebagai Tergugat II, Nur Jannah Pasallo binti Saleng Pasallo sebagai Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai Tergugat IV dalam perkara ini tidaklah keliru karena Tergugat II,III, dan IV adalah merupakan ahli waris dari Alm Saleng bin Pasallo dan almh Rahma binti Abdul Rauf;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, gugatan Penggugat *Error In Persona* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat mengenai *error in persona* pada poin (2) mendailikan bahwa ahli waris dari Abbas Saleng tidak

Hlm. 47 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai ahli waris pengganti karena Abbas Saleng telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Abbas Saleng meninggal kemudian setelah Pewaris, maka Abbas Saleng adalah ahli waris langsung dari Pewaris, sehingga ahli waris dari Abbas Saleng tidak masuk kategori sebagai ahli waris pengganti, karena tidak selaras dengan maksud Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengannya eksepsi tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa pada poin (3) dinyatakan oleh Tergugat mengenai kedudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, bukan sebagai subjek hukum dalam sengketa waris perkara *a quo*, karena tidak memiliki hubungan waris dengan Pewaris maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan para Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa seluruhnya berkedudukan sebagai penyewa dan pengguna manfaat atas objek sengketa, sehingga patut untuk dilibatkan dalam perkara *a quo* sebagai pelengkap gugatan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 1642/K/PDT/2005 menyatakan “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”, sejalan dengan hal tersebut agar pihak-pihak dapat membela kepentingannya didudukkan sebagai Turut Tergugat, maupun kelak tunduk atas putusan perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat I pada poin (3) dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* pada poin (4) yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki kepentingan yang sama dengan Penggugat, sehingga tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan untuk mendudukkan pihak dalam suatu gugatan, khususnya pihak yang dirasa melakukan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat harus didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Hlm. 48 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan pihak orang yang tidak menguasai objek sengketa dan atau orang yang merasa tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang disengketakan, juga harus didudukkan sebagai pihak dalam gugatan guna lengkapnya gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak menguasai objek sengketa khususnya objek sengketa pada poin (4.1) pada gugatan Penggugat, namun ia memiliki hubungan dengan para pewaris kedudukan sebagai anak, serta didalilkan mengenai objek poin (4.2) dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat IV, serta objek poin (4.3) dikuasai secara bersama-sama oleh para ahli waris, maka guna melindungi kepentingan para ahli waris di kemudian hari tepat jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV didudukkan sebagai pihak Tergugat karena tidak menyatakan kehendaknya untuk didudukkan sebagai Penggugat, sehingga Penggugat mendudukkan sebagai Tergugat, hal ini oleh Majelis Hakim nilai sebagai lengkapnya gugatan Penggugat, serta Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dapat menyampaikan haknya di kemudian hari, dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat I, Telah hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat II, III dan IV, begitu pula dengan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, tidak

Hlm. 49 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) *R.Bg*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 02 Mei 2024 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga sebagaimana termuat dalam posita angka 7 gugatan Penggugat, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli. tertanggal 09 Oktober 2024, permohonan sita jaminan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Tolitoli, tertanggal 30 Oktober 2024 menyatakan bahwa peletakan sita tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak menyelesaikan administrasi dan atau pembayaran biaya peletakan sita sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga peletakan sita tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat putusan sela Nomor 29/Pdt.G.2024.PA.Tli. tertanggal 9 Oktober 2024 tidak terlaksana dalam peletakan sita, maka Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Saleng bin Pasallo dan Rahma

Hlm. 50 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abd. Rauf adalah suami istri yang menikah pada tahun 1944, almarhum Saleng bin Pasallo meninggal dunia pada tahun 1979 di Tolitoli dan almarhumah Rahma binti Abd. Rauf meninggal dunia pada tahun 2003, bahwa dari perkawinan Almarhum Saleng bin Pasallo dengan Almarhumah Rahma binti Abd. Rauf tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Caco Pasallo, Fatma S. Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo, Nur Djanah S. Pasallo dan Nuraini S. Pasallo, dari 6 (enam) anak almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd. Rauf tersebut satu di antaranya telah meninggal dunia yakni Abbas Saleng bin Saleng Pasallo, di samping itu Almarhum Saleng bin Pasallo dengan Rahma binti Abd. Rauf juga meninggalkan harta yang masih boedel waris yang belum terbagi kepada para ahli waris tersebut lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan selain itu perubahan gugatan tidak mengubah materi pokok perkara yaitu gugatan malwaris, meliputi pewaris, ahli waris dan harta warisan, perubahan hanya meliputi penambahan subjek hukum sebagai turut Tergugat demikian juga penjelasan kedudukan para Turut Tergugat pada posita angka 7 yang mana perubahan tersebut di lakukan sebelum jawaban oleh Tergugat I, sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat I, sehingga oleh Majelis Hakim menerima perubahan tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis sebagaimana telah diunggah dalam Sistem Informasi Perkara (SIP)/sidang elektronik pada pokoknya mengakui membenarkan secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat, tidak menanggapi/tidak menjawab sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga membantah dan atau menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam eksepsi dan dalam jawaban serta duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bersama eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak menanggapi atau membantah sebahagian gugatan

Hlm. 51 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1944, telah meninggal dunia Saleng bin Pasallo pada tahun 1979 dan Rahma binti Abd. Rauf pada tahun 2003 dan selama perkawinan Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Caco Pasallo, Fatma S. Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S. Pasallo, Nur Djanah S. Pasallo dan Nuraini S. Pasallo, serta Abbas Saleng telah meninggal dunia pada tahun 2020;

- Bahwa Tergugat I menanggapi tentang subyek hukum hal mana salah satu ahli waris yaitu Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo tidak ditarik sebagai pihak sementara diminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian warisannya sedangkan Abbas Saleng telah meninggal tahun 2020 dan Abbas Saleng masih memiliki ahli waris pengganti yang tidak ditarik sebagai Pihak begitu pula Turut Tergugat I, turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bukanlah subyek hukum yang termasuk dalam unsur-unsur Kewarisan namun ditarik sebagai pihak;
- Bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana objek sengketa I dalam gugatan Penggugat, Tergugat membantah dan menolak bahwa almarhum Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf meninggalkan harta yang belum dibagi berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Veteran, kelurahan baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, SHM. No. 05285, luas 1362M. An. Fatma S. Pasallo, Bukanlah harta warisan Saleng bin Pasallo karena dalam SHM atas nama Fatma S. Pasallo bukan atas nama Salang bin Pasallo;
- Bahwa Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan S. Pangesar, (Depan Masjid Al-Ikhlas Tanjung Batu), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 130 M2, *berdasarkan surat ukur Nomor 965/1995, tanggal 30 Desember 1995, dan akta jual beli Nomor : 125/2019, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dahulu sdr. Lagunung, sekarang sdr. Moh. Tang, sebelah Timur berbatasan dahulu dengan sdr. Patta, sekarang sdr. Makmur, sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu sdr. Lanase sekarang sdr. Hoga, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dahulu jalan tanjung beringin sekarang jalan S. Pangesar adalah harta yang*

Hlm. 52 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi dan tidak dimohonkan untuk di tetapkan sebagai harta warisan dalam perkara ini:

- Bahwa mengenai objek sengketa II dan objek sengketa III sebagaimana dalam gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta warisan Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban dalam eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bersama eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat I dan bertetap pada gugatan Penggugat serta perubahannya yang telah diterima di depan persidangan;
- Bahwa terhadap subyek hukum, oleh karena Abbas Saleng bin Saleng Pasallo tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Abbas Saleng Telah meninggal dunia namun oleh karena Abbas Saleng sebagai anak keturunan dari Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf sehingga tetap dimohonkan sebagai ahli waris dari pewaris, adapun anak-anak keturunan Abbas Saleng tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini karena kedudukan ahli waris dari almarhum Abbas Saleng bukanlah ahli waris Pengganti karena salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris harus lebih dahulu meninggal dari pada pewaris, sedangkan Turut Tergugat I, II dan turut Tergugat III adalah pihak yang menyewa tanah objek sengketa I pada Tergugat I, untuk berdagang dan menikmati hasil sewa objek sengketa I sehingga Penggugat meminta agar menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
- Bahwa objek sengketa I dahulu merupakan Tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Saleng bin Pasallo, sekitar tahun 1990-an, oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan ganti rugi tertanggal 12 Februari 1999, sehingga kemudian ahli waris Alm. Saleng Pasallo yakni : Caco Pasallo, Fatma S Pasallo, Abbas Saleng, Nursan S.

Hlm. 53 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasallo, Nurjanah S. Pasallo, Nuraini S. Pasallo memberikan surat kuasa pada : Bahri S. Baso dan Milham S. Baso (Keduanya adalah anak kandung dari Tergugat I), untuk mengurus objek sengketa I tersebut dan harta peninggalan Alm Saleng Pasallo lainnya . Kemudian oleh karena beberapa ahli waris Alm. Saleng Pasallo berdomisili di Kalimantan Timur maka untuk mempermudah urusan administrasi disepakati oleh para ahli waris Alm. Saleng Pasallo dan Tergugat I, agar sertifikat objek sengketa I di atasnamakan : Fatma Pasallo (Tergugat I) yang kemudian sekarang ini ternyata Tergugat I telah mengklaim sebagai pemilik tunggal atas Objek Sengketa I;

- Bahwa sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di jalan S. Pangesar, Kelurahan baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 130M2, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan saudara sanusi, sebelah timur berbatasan saudara makmud/makmur, sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Lanasi, sebelah barat berbatasan dengan jalan S. Pangesar, sebidang tanah tersebut bukanlah harta warisan yang belum dibagi karena harta warisan tersebut sudah dijual oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dalil Replik dalam eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis bersama eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, kecuali yang diakui, dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban dan Duplik;
- Bahwa Penggugat sebutkan *objek sengketa dahulu adalah merupakan tanah persawahan yang dimiliki, dan digarap oleh SALENG PASALLO yang kemudian Tahun1990-an oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli area persawahan tersebut direncanakan akan dibuat jalan, dan pemiliknya akan diberikan ganti rugi, namun tidak pernah diberikan ganti rugisebagaimana surat permohonan ganti rugi Tanggal 12 Februari 1999.* Bagaimana mungkin pemerintah Kabupaten Tolitoli akan memberikan ganti rugi terhadap objek yang akan dijadikan fasilitas umum kalau pemiliknya tidak

Hlm. 54 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, dan objek yang dimaksud tidak bisa dibuktikan kalau itu benar-benar milik Saleng Pasallo;

- Penggugat mendalilkan *Lokasi sebidang tanah yang terletak di Jalan S. Pangesar depan mesjid Al-Ihklas Tanjung Batu telah di jual oleh seluruh Ahli waris kepada Sdr. Ishak Baso yang merupakan anak kandung dari Tergugat I.* Bahwa terhadap dalil tersebut tidak benar, dan Tergugat satu membantah dengan keras, karena Tergugat I tidak pernah menandatangani akta jual beli, atau surat-surat yang berkaitan dengan objek yang dimaksud, sehingga objek ini masih merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris termasuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang diakui dan atau setidaknya tidak dibantah atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I ataupun sebaliknya bantahan Tergugat I, yang dibenarkan dan atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi dalil dan fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Adapun yang menjadi pokok masalah dan atau sengketa dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Apakah objek sengketa I berupa Sebidang tanah SHM xxxxxxxxxxxx 1362 an. Fatma S. Pasallo terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan letak batas -batas sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo, sebelah Selatan berbatasan dengan Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya Veteran dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gajah Mada III, sebagai harta warisan yang belum dibagi dari Pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf) atau sebagai harta milik Tunggal dari Tergugat I, Fatma S. Pasallo;
2. Apakah sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di jalan S. Pangesar, Kelurahan baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan luas 130M², dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan saudara Sanusi, sebelah

Hlm. 55 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan saudara makmud/makmur, sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Lanasi, sebelah barat berbatasan dengan jalan S. Pangesar, sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris atau sudah dibagi dan di jual oleh para Ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena Tergugat I telah membantah suatu hak sebagaimana yang termuat dalam jawaban dalam eksepsi Tergugat I, maka Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat I, dan oleh karena dalil Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan kepada Tergugat I dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta enam orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 190/A/16.9/71 dan telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/67.17/Dukcapil dan Nomor 474.1/68.17/Dukcapil telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Saleng Pasallo dan Rahma telah meninggal dunia, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/29.91/Pem telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Hlm. 56 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang menerangkan bahwa Saleng Pasallo dan Rahma telah tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan dengan memiliki anak 6 orang, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 450/30.05/Pem telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Saleng Pasallo dan Rahma meninggalkan Ahli Waris, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 6403-KM-14062021-0003, telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Abbas Saleng telah meninggal dunia, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat kuasa telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan ahli waris memberikan kuasa kepada Bahri S. Baso dan Milham S. Baso, untuk mengurus surat dan hak warisan untuk pengambilan objek pewaris, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Surat pernyataan telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa pernyataan ahli waris dalam memudahkan pengurusan pembuatan Sporadik, SKPT dan Sertifikat di atas nama Fatma S. Pasallo, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Akta Jual Beli telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa seluruh ahli waris telah menjual Lokasi Tanah yang berada di Jalan S. Pagesar di atas nama Fatma S. Pasallo, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti otentik;

Hlm. 57 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi buku Tanah hak milik Nomor 3110 telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa seluruh ahli waris telah menjual Lokasi Tanah yang berada di Jalan S. Pagesar kepada Ishak Baso, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 05285 An. Fatma S. Pasallo, telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I, yang menerangkan bahwa objek sengketa I telah bersertifikat atas nama Tergugat I (Fatma S. Pasallo, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 5430 An. Eddi Surosao, telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa dalam denah/gambar (tanah Golkar) berbatasan rencana jalan pada objek sengketa I, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi silsilah keluarga Saleng Pasallo telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan tentang silsilah keluarga Saleng Pasallo, tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 6 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat, bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf sebagai suami istri namun saat ini telah meninggal dunia, Saleng meninggal tahun 1978 dan Rahma meninggal sekitar tahun dua ribuan, selama hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma

Hlm. 58 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abd. Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Caco Pasallo, Fatma Pasallo, Abbas, Nursan Pasallo, Nur Djanah Pasallo dan Nuraini Pasallo dan dari keenam anak Saleng Pasallo 5 masih hidup dan satu telah meninggal dunia bernama Abbas pada tahun 2020 di biduk-biduk Kalimantan, sepengetahuan saksi bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan) dan sekarang Lokasi tersebut berada di samping bangunan sekretariat Golkar dengan batas sebelah barat rumah pak Jafar, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada namun saksi tidak mengetahui yang menguasai Lokasi tersebut, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut saksi tahu dahulu yang menggarap Saleng, dan saksi tahu dahulu pernah rencana akan dibangun jalan, sepengetahuan saksi warisan Saleng Pasallo dan Rahma ada juga yang terletak ditanjung batu berupa rumah permanen dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan Ahmad Dahlan, sebelah Selatan berbatasan jalan Hi. Hayun, sebelah barat berbatasan dengan jalan S. Pagesar dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Anto dan saat ini dikuasai oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo, dan harta warisan tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengenal Penggugat dan saksi tidak mengenal Saleng Pasallo dan Rahma, bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf sebagai suami istri namun saat ini telah meninggal dunia, Saleng meninggal tahun 1978 dan Rahma meninggal sekitar tahun dua ribuan, selama hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma Binti Abd. Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Caco Pasallo, Fatma Pasallo, Abbas, Nursan Pasallo, Nur Djanah Pasallo dan Nuraini Pasallo dan dari keenam anak Saleng Pasallo 5 masih hidup dan satu telah meninggal dunia bernama Abbas pada tahun 2020 di biduk-biduk Kalimantan, sepengetahuan saksi bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa:

Hlm. 59 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan) dan sekarang Lokasi tersebut berada di samping bangunan sekretariat Golkar dengan batas sebelah barat rumah pak Jafar, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gajah Mada namun saksi tidak mengetahui yang menguasai Lokasi tersebut, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut saksi tahu dahulu yang menggarap Saleng, dan sepengetahuan saksi warisan Saleng Pasallo dan Rahma ada juga yang terletak ditanjung batu jalan Ahmad Dahlan, yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo, dan setahu saksi tanah warisan lainnya ada di desa Tende dan Nuraini sering kesana, setahu saksi harta warisan tersebut semua belum dibagi;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengetahui mengenal Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf, setahu saksi yang disengketakan masalah kepemilikan tanah, saksi kenal Fatma sebagai warga kelurahan baru dan pernah mengurus Sporadik terhadap Lokasi tanah yang terletak di jalan Veteran samping tanah Golkar di kantor kelurahan Baru karena saksi pernah menjabat sebagai kepala kelurahan baru sejak 2017 sampai dengan 2023, bahwa saksi mengakui bahwa saksi yang mengeluarkan Sporadik atas dasar surat pernyataan dari semua ahli waris dan saksi mengakui saksi yang menanda tangani surat pernyataan ahli waris, sebelum sporadik keluar dari pihak kelurahan melakukan sesuai dengan prosedur dengan turun ke Lokasi dan mengumumkan selama seminggu dan tidak ada masalah dari keluarga Fatma Pasallo sehingga terbit Sporadik dan atas dasar surat pernyataan semua ahli waris dan setahu saksi yang diberi kuasa untuk mengurus Sporadik adalah Milham dan Bahri serta sporadik atas nama Fatma, setahu saksi sporadik di buat atas tanah yang disengketakan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat

Hlm. 60 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat, bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf sebagai suami istri namun saat ini telah meninggal dunia, selama hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma Binti Abd. Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Caco Pasallo, Fatma Pasallo, Abbas, Nursan Pasallo, Nur Djanah Pasallo dan Nuraini Pasallo dan dari keenam anak Saleng Pasallo 5 masih hidup dan satu telah meninggal dunia bernama Abbas, sepengetahuan saksi bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan), posisi sekarang Lokasi tersebut berada di samping bangunan kantor Camat Baolan sampai batas di rumah dinas Pengadilan Negeri, setahu saksi tanah yang rencananya dibangun jalan di dekat kantor Golkar sekretariat Golkar, sepengetahuan saksi Lokasi tanah warisan Saleng Pasallo di jalan Veteran dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah pak Kille dan rumah dinas Pengadilan Negeri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan sekretariat partai Golkar dan tanah milik j. Marwiyah, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran dan sebelah barat berbatasan dengan jalan Gajah Mada, namun saksi tidak mengetahui yang menguasai Lokasi tersebut, saksi mengetahui asal usul tanah tersebut saksi tahu dahulu milik orang tuanya Saleng dan digarap oleh Saleng kemudian menjadi milik Saleng, sepengetahuan saksi Ketika menjabat sebagai seksi pemerintahan yang kemudian naik jabatan menjadi sekretaris camat pada tahun 2017 datang anak Fatma Pasallo (cucu Saleng Pasallo) yang Bernama Milham datang meminta agar tanah yang berada di dekat sekretariat Golkar dibuatkan surat-surat atas nama saudara-saudara ibu Fatma Pasallo kemudian saksi memberikan arahan atau penjelasan kepada Milham bahwa apabila akan dibuatkan surat-surat harus berdasarkan keterangan Ahli waris dan keterangan kematian dari Saleng Pasallo dan istrinya Rahma, bisa saja dibuatkan atas nama Fatma Pasallo harus ahli waris yang lain menguasai kepada yang mau mengurus surat-surat tersebut yang selanjutnya saudara Milham akan dikuasakan kepada dirinya dan Bahri tetapi akan di atasnamakan ibu kandungnya yaitu Fatma Pasallo yang kemudian saksi Kembali mengingatkan harus ada pernyataan dari

Hlm. 61 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara Fatma yang lain atau ahli waris yang lain dan kalau tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain tidak akan keluar Sporadiknya, ada juga tanah warisan Saleng yang terletak ditanjung batu berupa rumah permanen dengan batas-batas sebelah utara lupa batasnya, sebelah Selatan berbatasan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hi. Rosma dan sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan saat ini dikuasai oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo, serta harta warisan Saleng setahu saksi ada di desa Tende namun tidak tahu persisnya;

Menimbang, bahwa saksi 5 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengenal Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf sebagai suami istri karena saksi pernah bertemu tahun 1970 saat usia saksi 20 tahun namun saat ini telah meninggal dunia, Saleng meninggal tahun 1979 dan Rahma Meninggal tahun 2003 selama hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma Binti Abd. Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Caco Pasallo, Fatma Pasallo, Abbas, Nursan Pasallo, Nur Djanah Pasallo dan Nuraini Pasallo dan satu telah meninggal dunia bernama Abbas pada tahun 2020 di biduk-biduk Kalimantan, sepengetahuan saksi bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: Persawahan yang letaknya di jalan Veteran (bumi harapan) luas 1.300 meter, dengan batas sebelah barat berbatasan dengan perumahan, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah utara berbatasan dengan tanah Hi. Kille dan perumahan Pengadilan Negeri Tolitoli, sebelah Selatan berbatasan dengan gedung partai Golkar dan harta warisan tersebut di kuasai Fatma, dan sepengetahuan saksi warisan lain Saleng Pasallo dan Rahma terletak dikampung arab jalan Ahmad Dahlan, dahulu berupa bangunan rumah panggung dan sekarang menjadi rumah permanen dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan mbak Mi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan dikuasai oleh Nursan dan Nuraini, setahu saksi dengar dari Caco Pasallo harta warisan yang lain terletak di Desa Tende, harta warisan tersebut semua belum dibagi;

Hlm. 62 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 6 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengenal Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui sengketa tentang kepemilikan tanah dan mengenal Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf dan pernah bertemu sebagai suami istri namun saat ini telah meninggal dunia, Saleng meninggal tahun 1979 dan Rahma meninggal sekitar tahun 2004, selama hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma Binti Abd. Rauf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Caco Pasallo, Fatma Pasallo, Abbas, Nursan Pasallo, Nur Djanah Pasallo dan Nuraini Pasallo dan dari keenam anak Saleng Pasallo 5 masih hidup dan satu telah meninggal dunia bernama Abbas pada tahun 2020 dan memiliki lima orang anak, sepengetahuan saksi bahwa almarhum Saleng Pasallo dan almarhumah Rahma meninggalkan warisan berupa: tanah yang letaknya di jalan Veteran Lokasi tersebut berada di samping bangunan Golkar dahulu belum bersertifikat sekarang sudah bersertifikat atas nama Fatma dengan batas sebelah utara berbatasan dengan perumahan pengadilan Negeri dan tanah milik pak Kille, sebelah timur berbatasan dengan jalan Veteran, sebelah Barat berbatasan dengan jalan gajah Mada, sebelah Selatan berbatasan dengan kantor Golkar, sertifikat atas nama Fatma, yang menguasai Fatma, dan sepengetahuan saksi warisan Saleng Pasallo dan Rahma ada juga terletak dikampung arab berupa bangunan semi permanen jalan Hi. Hayun dan Ahmad Dahlan, yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Nuraini Pasallo dan Nursan Pasallo, dan batas-batas utara dengan rumah mas Anto, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ahmad Dahlan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj, Rosma, dan sebelah timur dengan jalan raya H. Hayun, setahu saksi harta warisan tersebut semua belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan memberikan

Hlm. 63 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri dan keterangan yang telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.1, P.2, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut telah didukung dengan bukti lain sebagaimana bukti saksi I, saksi II, saksi IV, saksi V dan saksi VI yang menerangkan mengenal dan pernah bertemu dengan Saleng Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf dan keduanya hidup sebagai pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut mencapai batas minimal bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.7, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut telah didukung dengan bukti lain sebagaimana bukti saksi I, saksi II, saksi IV, saksi V dan saksi VI yang menerangkan Abbas Saleng telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut batas minimal alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.8, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut telah didukung dengan bukti lain sebagaimana bukti saksi III, dan saksi VI yang menerangkan bahwa ahli waris memberi kuasa kepada Milham dan Bahri, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut mencapai batas minimal alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.9, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut telah didukung dengan bukti lain sebagaimana bukti saksi III yang menerangkan saksi mengakui yang

Hlm. 64 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan menandatangani ketika menjabat sebagai kepala kelurahan Baru, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut memiliki batas minimal nilai bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.10 dan P.11, telah dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti otentik, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.12, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim menerima sebagai bukti permulaan akan tetapi bukti tersebut telah didukung dengan bukti lain sebagaimana bukti saksi IV, dan saksi VI yang menerangkan tanah di jalan Veteran telah di sertifikatkan atas nama Fatma, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat sebagaimana bukti P.13, mengenai materi bukti tersebut tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi dan bantahan Tergugat I, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Sertifikat hak milik telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa nama Fatma sebagai pemegang hak milik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti otentik, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi permohonan ganti rugi telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa permohonan ganti rugi atas tanah Lokasi yang dijadikan jalan, oleh karena alat bukti tersebut akta di bawah tangan Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti Permulaan;

Hlm. 65 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa fotokopi Sertifikat hak milik telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa fotokopi Sertifikat hak milik telah bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi bukti pembayaran Pajak telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa fotokopi surat pernyataan jual beli telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, oleh karena akta di bawah tangan Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7, berupa fotokopi kuitansi jual beli telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, oleh karena akta di bawah tangan Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai bukti Permulaan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang telah diajukan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Tergugat I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi telah membeli sebidang tanah yang tertanggal 15 September 2023, tanah tersebut bersertifikat atas nama Fatma dengan batas-batas sebelah kiri berbatasan dengan rumah dinas pengadilan Negeri, sebelah kanan berbatasan dengan bangunan Golkar, sebelah belakang berbatasan dengan jalan Gajah Mada dan sebelah depan berbatasan dengan jalan Veteran dengan luas lebar 21 meter, panjang tidak sampai 100 meter, sebelah kiri panjangnya 67 M atau 68 Meter sebelah kanan panjangnya 65 meter, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4, merupakan fotokopi sertifikat tidak diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya dan Majelis Hakim

Hlm. 66 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai bukti permulaan oleh karenanya perlu didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti, T.3 dan T. 4, sebagai bukti permulaan dan bukti Tergugat I tersebut yang tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I sebagaimana bukti T.6 dan T.7, tidak didukung dengan dalil-dalil oleh Tergugat I baik dalam jawaban dan eksepsi maupun dalam duplik sedangkan dalam asas pembuktian menyebutkan "siapa yang mendalilkan wajib membuktikan" oleh karena tidak ada dalil yang mendalilkan untuk dibuktikan berkaitan dengan bukti T.6, dan T.7, baik dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I mengajukan bukti surat T.6 dan T.7 (untuk jual beli) dan satu orang saksi yang menerangkan mengenai adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan saksi Tergugat I dengan dasar penjualan bukti kepemilikan atas objek sengketa I atas nama Tergugat (T.1);

Menimbang, bahwa atas pengajuan bukti Tergugat I dan untuk mengadakan jual beli atas objek I, bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai objek I yang selama ini berada dalam penguasaan Tergugat I, berikut dengan apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya pelimpahan kuasa para ahli waris kepada Tergugat I dan/atau anak-anaknya untuk pengurusan administrasi balik nama atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan oleh Tergugat I mengenai jual beli atas objek I tanpa adanya kesepakatan bersama antara seluruh ahli waris, maka pada prinsipnya perbuatan tersebut tidak sejalan unsur jual beli dengan mengedepankan adanya iktikad baik dari penjual maupun pembeli, dalam hal ini seluruh ahli waris tidak melakukan penjualan, sehingga peristiwa adanya jual beli dari Tergugat I dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa I yang terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan

Hlm. 67 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, yang telah di sertifikatkan SHM xxxxxxxxxxx 1362 m² atas nama Tergugat I yaitu Fatma S. Pasallo, Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan batas maupun luas objek sengketa dengan yang termuat dalam Surat Gugatan. Untuk itu, terhadap luas tanah, tetap merujuk pada SHM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, terdapat perubahan luas tanah pada obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang semula pada obyek sengketa II memiliki luas 255 m² menjadi 225 m², sedangkan obyek sengketa III semula memiliki luas 2500 m² menjadi 2639 m², adapun terkait batas-batas obyek sengketa II dan obyek sengketa III masih sama sebagaimana yang termuat dalam surat gugat Penggugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan adanya perbedaan atas luas tanah, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, menyatakan bahwa, "hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara" jo Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbedaan antara batas objek perkara yang dimuat di dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente/plat opname*), tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur lible*), karena terbukti tidak merubah objek sengketa secara materiil. Oleh karena itu, terhadap batas objek sengketa yang patut disangkakan saat ini data faktual demikian adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, yang selanjutnya diambil sebagai persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan adanya jual beli oleh para ahli waris atas sebidang tanah di Jl. S. Pangesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan akta jual beli Nomor 125/2019 dengan SHM Nomor 3110 Tahun 1996 merupakan harta peninggalan yang belum dibagi dan tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. S. Pangesar Kelurahan

Hlm. 68 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli bukanlah harta warisan yang belum dibagi karena harta tersebut telah dijual oleh seluruh ahli waris kepada Ishak Baso berdasarkan akta jual beli Nomor 125/2019 dengan SHM Nomor 3110 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat I tidak dapat membuktikan, sehingga tidak terbukti telah terjadi jual beli tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris (Tergugat I) dan tidak dapat membuktikan objek tersebut belum dibagi oleh para ahli waris, sedangkan Penggugat telah mengajukan bukti P.10 dan P.11 yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli atas objek tersebut oleh seluruh ahli waris sebagaimana dalam bukti P.10 yang diterbitkan oleh PPAT bernama Helmi Alatas yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris pada tanggal 20 Maret 2019, menunjukkan terjadinya jual beli antara seluruh ahli waris dengan Ishak Baso berupa sebidang tanah dari sertifikat hak milik Nomor 3110 Tahun 1996 yang tercatat dan terdaftar atas nama Hj. Rahma H. Rauf dengan luas tanah 130 m², maka Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat I tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan replik, jawaban dan duplik Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat I serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1944;
2. Bahwa Saleng bin Pasallo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1979 dan Rahma binti Abd Rauf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf memiliki keturunan/anak sebanyak 6 (enam) orang masing-masing bernama: Tergugat II, Tergugat I, Abbas Saleng bin Saleng Pasallo, Penggugat, Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo dan Tergugat IV;
4. Bahwa Abbas Saleng bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2020;

Hlm. 69 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf meninggalkan harta warisan berupa:

a. Sebidang tanah terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, SHM xxxxxxxxxxx 1362 m² an. Fatma S. Pasallo, sebagaimana **Objek sengketa I (Satu)**, dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo;

Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya;

Timur : Jalan raya Veteran;

Barat : Jalan Gajah Mada III;

b. Sebidang Tanah dan bangunan luas kurang lebih 225 m² terletak di Jl. H. Hayun No.26 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana **Objek sengketa II (dua)**, dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;

Selatan : Jl. H. Hayun;

Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M.Tang;

Barat : Jl. Ahmad Dahlan;

c. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat dengan luas kurang lebih 2639 m² terletak di Km 14 Desa Tende Kecamatan, Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana objek sengketa III (tiga), dengan letak batas sbb :

Utara : Tanah sdr. Mastan;

Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;

Timur : Tanah Sdr. Sindrang;

Barat : Tanah Zakaria Ardin;

6. Bahwa harta peninggalan (warisan) Saleng bin Pasallo dan Rahma bin Abd Rauf belum pernah di bagi oleh Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut yang didukung oleh bukti sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan dikuatkan dengan bukti saksi sebagaimana pertimbangan bukti dan saksi tersebut atas hal mana Saleng bin Pasallo pernah hidup dan tinggal di Kabupaten Tolitoli dan begitu

Hlm. 70 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Rahma binti Abd Rauf, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1944, Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut yang didukung oleh bukti sebagaimana bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan bukti saksi sebagaimana pertimbangan bukti dan saksi tersebut atas hal mana Saleng bin Pasallo telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan begitu pula dengan Rahma binti Abd Rauf, telah meninggal dunia pada tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 2 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena telah terbukti Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf, telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menetapkan Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf sebagai pewaris;

Menimbang berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan yang didukung dengan bukti sebagaimana P.5, P.6 dan P.14, yang dikuatkan dengan bukti saksi sebagaimana saksi I, saksi II, Saksi IV, saksi V dan Saksi VI, bahwa semasa hidupnya Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf memiliki keturunan dan atau anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II);
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I);
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.));
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat);
5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak perempuan / Tergugat III);
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV);

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 2 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat satu huruf a, Kompilasi hukum Islam dan juga dijelaskan dalam ayat Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 11, oleh karena terbukti dan di golongan ahli waris **nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis ke bawah), Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf) adalah :

Hlm. 71 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II);
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I);
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.));
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat);
5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak perempuan / Tergugat III);
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan yang di dukung dengan bukti sebagaimana bukti P.7 yang dikuatkan dengan bukti saksi, sebagaimana saksi I, saksi II, saksi IV, saksi V dan saksi VI, halmana Abbas Saleng bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia pada tahun 2020 di kabupaten biduk-biduk Kalimantan, Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita angka 3 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di samping pewaris meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagaimana Posita poin 4 dalam surat gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta Peninggalan Pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf) berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan veteran, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, dahulu merupakan tanah persawahan yang dimiliki dan digarap oleh Saleng bin Pasallo kemudian pemerintah daerah merencanakan merelokasi menjadi jalan dan ahli waris akan diberikan ganti rugi akan tetapi ganti rugi tidak pernah diberikan kepada ahli waris sehingga Ahli waris mengambil kembali dengan mengurus surat – surat dan untuk memudahkan pengurusan maka seluruh ahli waris memberi kuasa kepada Bahri dan Milham (anak kandung Tergugat I) sebagaimana bukti P.8, kemudian tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat I (Fatma S. Pasallo), SHM, Nomor 05285, luas 1362M².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo;
- Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya;
- Timur : Jalan raya Veteran;

Hlm. 72 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Gajah Mada III;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini adalah perkara gugatan malwaris dan berkaitan dengan sengketa hak milik dengan subjek hukumnya semuanya beragama Islam, dan dalam hal ini harta peninggalan yang disengketakan telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak Tergugat I yang mana Tergugat I menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah Tergugat I tersebut telah diatur dengan tegas dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 05285 yang tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat I (Fatma S. Pasallo), luas tanah 1363 m². Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2023, serta Surat Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa I atas nama wajib pajak ST. Fatma S. Pasallo. Bukti T.5. tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti T.5 dapat diterima, adapun secara materil bukti T.5 yang merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), serta Surat Tanda Terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah tertulis pada bagian bawah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) telah dijelaskan bahwa **“SPPT dan tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak”**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, namun dalam perkara ini selaras dengan bukti T.1 yang

Hlm. 73 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang hak milik atas objek 1 adalah Tergugat I (Fatma S. Pasallo);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 yang diajukan oleh Tergugat I merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, namun menurut hukum terhadapnya dapat diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan **asas audi et alteram partem** termasuk dalam hal pengajuan bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang menguatkan dalil Penggugat bila obyek sengketa I, adalah milik pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma bin Abd Rauf);

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan adanya permintaan dari para ahli waris guna melakukan pengurusan balik nama atas objek sengketa 1, hal mana Tergugat 1 telah melakukan pengurusan balik nama, sebagaimana bukti T.1, namun penerbitan dokumen kepemilikan tersebut berdasarkan peristiwa yang melibatkan seluruh ahli waris yang sepakat untuk mengurus dokumen kepemilikan dengan maksud dan tujuan agar segala administrasi pengurusan atas objek sengketa 1 dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa memberi kuasa guna penerbitan surat kepemilikan atas objek sengketa 1, di mana peristiwa itu hanya memberi kuasa untuk mengatas namakan, tidak berarti untuk memberi hak-hak untuk memiliki secara sendiri-sendiri atas objek tersebut, dengan demikian bukti T.1 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa atas objek sengketa 1 masih melekat hak waris oleh seluruh ahli waris;

Hlm. 74 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf B angka 2 huruf a yang menyebutkan bahwa Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN). Olehnya Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05285, atasnama Fatma S. Pasallo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli tanggal 16 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada Posita poin 4 angka 4.2 yang terletak di Jalan Hi Hayun, Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 255 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;
Selatan : Jl. H. Hayun;
Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M. Tang;
Barat : Jl. Ahmad Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan yang di dukung keterangan saksi – saksi Penggugat dan juga diakui oleh Tergugat I merupakan harta peninggalan Pewaris yang belum pernah dibagi, pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti tetap, Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penggugat pada Posita poin 4 angka 4.2, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada Posita poin 4 angka 4.3 yang terletak di KM 14, Desa Tende, Kecamatan Galang, kabupaten Tolitoli, berupa sebidang tanah kebun yang belum bersertifikat dengan luas kurang lebih 2639 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sdr. Mastan;
Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;
Timur : Tanah Sdr. Sindrang;
Barat : Tanah Zakaria Ardin;

Hlm. 75 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan yang di dukung keterangan saksi- saksi Penggugat dan juga diakui oleh Tergugat I merupakan harta peninggalan Pewaris yang belum pernah dibagi, Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penggugat pada Posita poin 4 angka 4.3, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan dan bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan dan sejalan pula dengan asas *hereditatis petitio*, maka telah berdasar hukum bagi Penggugat sebagai ahli waris untuk menuntut haknya;

Menimbang, bahwa adapun dalam kewarisan secara Islam obyek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi *lit-tamlik* (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur *lit-ta'abbudi* (ibadah seorang hamba);

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam unsur-unsur atau rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian kewarisan dalam hukum Islam meliputi :

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia;
2. Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris;
3. Harta warisan (tirkah), yaitu harta yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur/rukun kewarisan Islam dalam perkara ini yaitu adanya Pewaris, Ahli waris dan harta warisan atau tirkah pewaris dalam hal ini obyek sengketa telah terpenuhi, karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam hal harta warisan pewaris, sehingga tujuan gugatan malwaris yaitu memindahkan harta pewaris

Hlm. 76 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ahli waris, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan malwaris Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd. Rauf) sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang telah di sertifikatkan SHM xxxxxxxxxxxx 1362 atas nama Tergugat I yaitu Fatma S. Pasallo dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo;

Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya;

Timur : Jalan raya Veteran;

Barat : Jalan Gajah Mada III;

2. Sebidang Tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Hayun No.26 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan luas kurang lebih 225 m² dengan batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;

Selatan : Jl. H. Hayun;

Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M.Tang;

Barat : Jl. Ahmad Dahlan;

3. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat yang terletak di Km 14 Desa Tende Kecamatan, Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan luas kurang lebih 2639 m² dengan batas -batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sdr. Mastan;

Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;

Timur : Tanah Sdr. Sindrang;

Barat : Tanah Zakaria Ardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai pokok perkara pada Posita poin 1 sampai dengan poin 6, maka mengenai petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 77 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Petitum Poin 1 “tentang menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Poin 2 untuk menyatakan Saleng bin Pasallo telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Rahma bin Abdul Rauf meninggal dunia pada tahun 2003 di Tolitoli, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin 3 untuk ditetapkan ahli waris dari Saleng bin Pasallo dan Rahma bin Abdul Rauf yaitu 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II);
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I);
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.));
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat);
5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak perempuan / Tergugat III);
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV);

Di mana pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah membuktikan kebenaran tentang ahli waris alm.Saleng bin Pasallo dan almh.Rahma bin Abdul Rauf, sehingga oleh Majelis Hakim petitum poin 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 4 untuk menyatakan Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia tahun 2020 di Kampung Biduk-biduk, Di mana pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah membuktikan kebenaran tentang meninggalnya Abbas Saleng alias Abbas Saleh bin Saleng Pasallo di tanggal 28 Maret 2020 di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga oleh Majelis Hakim petitum poin 4 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 5 untuk menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa I (Satu) dan II (Dua), yang letak batasnya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan

Hlm. 78 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Saleng bin Pasallo dan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf, Di mana pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah membuktikan kebenaran asal-usul perolehan tentang obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sehingga oleh Majelis Hakim petitum poin 5 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 6 untuk menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa III (Tiga) yang letak batasnya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah harta warisan Almarhumah Rahma binti Abdul Rauf, Di mana pada pertimbangan sebelumnya Penggugat telah membuktikan kebenaran asal-usul perolehan tentang obyek sengketa III, sehingga oleh Majelis Hakim petitum poin 6 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin 7 untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dimuka hal mana Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dari pewaris (Saleng bin Pasallo dan Rahma binti Abd Rauf) sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II);
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I);
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.));
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat);
5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak perempuan / Tergugat III);
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil / hujjah syar'iyah, Kitab suci Al-Qur'an Surat An Nisa ayat : 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : "Allah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu, bahwa seorang laki-laki dapat bagian dua anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 11, maka Majelis Hakim

Hlm. 79 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan asal masalah 8 untuk dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan sebagai berikut :

| | | AM = 8 | |
|---|-----|----------|-------------|
| 1. Tergugat II | 2/8 | 2 | 25% |
| 2. Tergugat I | 2/8 | 2 | 25% |
| 3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo | 1/8 | 1 | 12.5% |
| 4. Penggugat | 1/8 | 1 | 12.5% |
| 5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo | 1/8 | 1 | 12.5% |
| 6. Tergugat IV | 1/8 | 1 | 12.5% |
| Total | | 8 | 100% |

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan dari pewaris terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang telah di sertifikatkan SHM xxxxxxxxxxxx 1362 m² atas nama Fatma S. Pasallo dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H Kille Pasallo;

Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya;

Timur : Jalan raya Veteran;

Barat : Jalan Gajah Mada III;

Masing-masing mendapatkan sebagai berikut;

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II) mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I) mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki alm.), mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;

Hlm. 80 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak Perempuan / Tergugat III), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
2. Sebidang Tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Hayun No.26 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan luas kurang lebih 225 m² dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;
 - Selatan : Jl. H. Hayun;
 - Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M.Tang;
 - Barat : Jl. Ahmad Dahlan;Masing-masing mendapatkan sebagai berikut;
 1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II) mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
 2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I) mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
 3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki alm.), mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
 4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
 5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak Perempuan / Tergugat III), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
 6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
3. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat yang terletak di Km 14 Desa Tende Kecamatan, Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan luas kurang lebih 2639 m² dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sdr. Mastan;
 - Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;
 - Timur : Tanah Sdr. Sindrang;
 - Barat : Tanah Zakaria Ardin;Masing-masing mendapatkan sebagai berikut;

Hlm. 81 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II) mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
2. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I) mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
3. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki alm.), mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
4. Penggugat (anak perempuan / Penggugat), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
5. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak Perempuan / Tergugat III), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
6. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta waris di mana salah satu ahli waris telah meninggal yaitu Abbas Pasallo pada tahun 2020, hal mana meninggal sebelum objek sengketa dilakukan pembagian, atas permasalahan *a quo* dengan menerapkan pembagian *munasakhat* dengan menelusuri ahli waris dari ahli waris yang meninggal sebelum dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Abbas S. Pasallo memiliki 5 (lima) orang anak, hal mana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan mengenai kepastian anak-anak Abbas, selain itu saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menyebutkan atau mengetahui istri dari Abbas, sehingga oleh Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta mengenai ahli waris dari Abbas S. Pasallo, dengan demikian oleh Majelis Hakim melakukan pembagian mengenai bagian masing-masing ahli waris, serta bagian dari Abbas S. Pasallo oleh ahli waris yang hidup harus menyerahkan kepada ahli waris alm. Abbas S. Pasallo;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak ahli waris dari alm. Abbas S. Pasallo bin Saleng Pasallo, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diketahuinya secara pasti seluruh ahli waris dari salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia (alm. Abbas S. Pasallo bin Saleng Pasallo) sehingga tidak diperlukan pemeriksaan perkara ini dengan metode pembagian *munasakhat* (bertingkat), karena bagian ahli waris yang

Hlm. 82 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal tetap diberikan bagiannya untuk dikemudian hari dimiliki oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pembagian telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan di atas, masing-masing pihak mendapatkan bagian terhadap harta peninggalan, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, oleh karena sebagian obyek sengketa berada dalam kekuasaan Penggugat dan sebagian obyek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang terbukti milik pewaris untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa agar putusan atas obyek sengketa tidak bergerak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih dulu ketentuan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 – Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagai berikut: *“Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara”*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta yang telah ditetapkan berupa sebidang tanah terletak di Jl. Veteran, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, yang telah disertifikatkan Hak Milik Nomor 05285 luas 1362 m² atasnama Fatma S. Pasallo, sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Hayun Nomor 26, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli dengan luas kurang lebih 225 m² dan sebidang tanah kebun belum bersertifikat yang terletak di Km 14 Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan luas kurang lebih 2639 m², maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mengambil petitum *subsider ex aequo, at bono*, oleh Majelis Hakim petitum tersebut dikabulkan dengan memerintahkan kepada

Hlm. 83 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun yang menguasai objek sengketa tersebut, untuk mengosongkan objek tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan dalam perkara kewarisan kedua belah pihak bersama-sama memperoleh hak atas kedua objek perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, kedua belah pihak harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Saleng bin Pasallo telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1979 dan Rahma binti Abd Rauf telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2003;
3. Menetapkan almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf sebagai pewaris;
4. Menyatakan Abbas Saleng bin Saleng Pasallo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2020;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf sebagai berikut:
 - a. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II);
 - b. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I);
 - c. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.));
 - d. Penggugat (anak perempuan / Penggugat);
 - e. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak perempuan / Tergugat III);
 - f. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV);

Hlm. 84 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta warisan almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf berupa:
 - a. Sebidang tanah terletak di Jl. Veteran Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang telah di sertifikatkan SHM xxxxxxxxxxxx 1362 m² atas nama Tergugat I yaitu Fatma S. Pasallo dengan letak batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli, Tanah H. Kille Pasallo;

Selatan : Sekretariat Golkar dan tanah Hj. Marawiya;

Timur : Jalan raya Veteran;

Barat : Jalan Gajah Mada III;
 - b. Sebidang Tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Hayun No. 26 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan luas kurang lebih 225 m² dengan batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Ramli sekarang menjadi Tanah Anto;

Selatan : Jl. H. Hayun;

Timur : Tanah Hj. Rosma Rumi dahulu M.Tang;

Barat : Jl. Ahmad Dahlan;
 - c. Sebidang tanah kebun belum bersertifikat yang terletak di Km 14 Desa Tende Kecamatan, Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan luas kurang lebih 2639 m² dengan batas -batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sdr. Mastan;

Selatan : Jalan raya Km 14 Desa Tende;

Timur : Tanah Sdr. Sindrang;

Barat : Tanah Zakaria Ardin;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Pewaris almarhum Saleng bin Pasallo dan almarhumah Rahma binti Abd Rauf sebagai berikut :
 - a. Tergugat II, (anak laki-laki / Tergugat II) mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
 - b. Tergugat I, (anak perempuan / Tergugat I) mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;

Hlm. 85 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Abbas Saleng bin Saleng Pasallo (anak laki-laki (alm.)), mendapatkan 2/8 atau 25% bagian;
- d. Penggugat (anak perempuan / Penggugat), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
- e. Nur Djanah S. Pasallo binti Saleng Pasallo (anak Perempuan / Tergugat III), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
- f. Tergugat IV (anak perempuan / Tergugat IV), mendapatkan 1/8 atau 12.5% bagian;
8. Menghukum Penggugat / para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum angka 6 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris yang sah sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 7, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05285 atas nama Fatma S. Pasallo, tertanggal 16 Agustus 2018, tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Memerintahkan kepada siapa pun yang menguasai objek tanah pada diktum angka 6 untuk mengosongkan objek tersebut;
11. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.428.500,00 (enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh masing-masing kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I secara elektronik tanpa hadirnya

Hlm. 86 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota II

TTD

Ihsan, S.H.I., M.H.

TTD

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 350.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 2.318.500,00 |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp 3.665.000.00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

| | |
|--------|-------------------|
| Jumlah | : Rp 6.428.500,00 |
|--------|-------------------|

(enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 87 dari 87 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Tii